



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSANDI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / Tgl lahir : 36 Tahun, 22 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sanggau Ledo Rt.003 Rw.002 Kelurahan
Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten
Bengkayang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. SBINTIR);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 14 September 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan 30 Nopember 2021;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 30 September 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022;

10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022;

11. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan 11 Mei 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ZAKARIAS., S.H. & ONESFORUS, S.H., masing-masing adalah Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Zakarias, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo, No.33 Bengkayang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2021 yang telah di daftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor 215/SK.Pid/ 2021/PN.Ptk. Tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (*requisitor*) pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1.

Menyatakan **terdakwa SUSANDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan** (Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi) dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan** kurungan;

3.

Membebaskan kepada terdakwa **SUSANDI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**

4.

Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1(satu) bundel Fotocopy SPK Nomor :001-A.1 / SPK / PDT.PDTU / KPDTT / IV / 2018 tanggal 5 April 2018.
- 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi CV. PANTAK PADAJI.
- 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pekerjaan proyek Embung dan Bangunan Air lainnya.
- Uang sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/A.1.8/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Dusun Soha Rt.08 Bangun Sari nilai KontrakRp. 199.261.000.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/A.1.10/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Bangun Sari Rt.01 Kecamatan Teriak nilai kontrak Rp. 199.480.000,-.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/O.1.2/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Desa CiptaKarya Rt.08/Keranji nilai Rp. 199.442.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 (tujuh puluh empat) eksemplar perjanjian Kredit Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Perintah Kerja (SPK)
- 74 (tujuh puluh empat) bundel Fotokopi yang telah dilegalisir Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 012-A.2/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 tanggal 05 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung dan bangunan air lainnya Pekerjaan Pembangunan Dam Air Nilai Kontrak Rp. 199.880.000
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 006-A.1/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 tanggal 05 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung dan bangunan air lainnya Nilai Kontrak Rp. 199.750.000
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005-B.1/SPK/PDT/KPDTT/III/2018 tanggal 05 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Gudang / Rumah Mesin RMU nilai kontrak Rp. 199.700.000
- 1 (satu) lembar asli surat nomor : BKY/KC-KRD/1078 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Tagihan
- 1 (satu) lembar asli surat nomor : BKY/KC-KRD/1079 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Tagihan
- 1 (satu) lembar asli surat nomor : BKY/KC-KRD/1080 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Tagihan
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. DIRGA CAPITALINDO Nomor 001/D.1.2/SPK/PDT /KPDTT/IV/2018 tanggal 23 April 2018 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kegiatan Pekerjaan pembangunan rabat beton lokasi Rt. 9 Lara Gunung Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 199.326.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/D.1.3/SPK/PDT /KPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton lokasi Pekerjaan pembangunan rabat beton Rt. 4 Tiga Desa Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 199.322.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/D.1.1/SPK/PDT /KPDTT/IV/2018 tanggal 23 April 2018 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kegiatan Pekerjaan pembangunan rabat

Halaman 4 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton lokasi Rt. 4 Tiga Desa Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 199.322.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. PUTRA TEMU PERKASA Nomor 001/23/SPK/PDT/KPDTT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya Lokasi Rt. 020 Rw. 011 Jalan Pertanian BP2 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.849.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. PUTRA TEMU PERKASA Nomor 001/22/SPK/PDT/KPDTT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya lokasi Dusun Belangko 2 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.871.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. PUTRA TEMU PERKASA Nomor 001/31/SPK/PDT/KPDTT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya lokasi Dusun Belangko 2 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.855.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MARABAT AMPOR Nomor 001/28/SPK/PDT/KPDTT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan bangunan lainnya lokasi Dusun Jaku Bawah Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.873.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MARABAT AMPOR Nomor 001/30/SPK/PDT/KPDTT/ 2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan bangunan lainnya lokasi Dusun Jaku Malunu 2 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.281.000,- (seratus

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/D-1.6/SPK/PDT/KDPDPTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Setia Budi
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/37/SPK/PDT/KDPDPTT/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/37/SPK/PDT/KDPDPTT/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja SPK Nomor : 001/A 1.1/SPK/KDPDPTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018; Pekerjaan Rabat Beton Tanjung
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja SPK Nomor : 001/N 1.1/SPK/KDPDPTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018; Pekerjaan Rabat Beton Desa Cempaka Pu
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/33/SPK/PDT/KDPDPTT/2018 tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar nilai Kontrak Rp. 199.688.000,-
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/34/SPK/PDT/KDPDPTT/2018 tanggal 28 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung Dusun Lumar Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar nilai kontrak Rp. 199.682.000,-
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/36/SPK/PDT/KDPDPTT/2018 tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung Dusun Sebol Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar nilai Rp. 199.857.000,-
- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 3530/HK.11/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Informasi Kepegawaian an. Ir. GUNARSO
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jabatan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 76 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jabatan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-067.06.1.350454/2018 tanggal 05 Desember 2017 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran yang ditandatangani oleh ASKOLANI
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 117 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- 3 (tiga) lembar fotokopi nota intern CIF 85003749 Nama Debitur CV. BENUA JAYA
- 2 (dua) lembar foto mesin pemipil jagung dan mesin rice milling unit (RMU)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BENUA JAYA Nomor 015/B.3/SPK/PDT.PDTU/KDPDTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sapanan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.700.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BENUA JAYA Nomor 008/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.423.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BENUA JAYA Nomor 011/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.423.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 3 (tiga) lembar fotokopi nota intern CIF 85006981 Nama Debitur CV. MALINDO KALBAR PERMAI
- 2 (dua) lembar foto mesin pemipil jagung dan mesin rice milling unit (RMU)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MALINDO KALBAR PERMAI Nomor 016/B.3/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sentimok Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.800.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MALINDO KALBAR PERMAI Nomor 012/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Jagoi Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.400.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MALINDO KALBAR PERMAI Nomor 009/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sarapan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.400.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 74 (tujuh puluh empat) Eksemplar Fotokopi yang telah dilegalisir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ)
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekap Rekening Pencairan 74 Fasilitas Kredit KPBJ Bengkayang yang di tanda tangani oleh ADI ZULKIFLI selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar
- 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Pimpinan Cabang
- 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Wakil Pimpinan Cabang
- 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Kepala Seksi Kredit
- 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Pelaksana Seksi Kredit
- 4 (empat) lembar fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Kalbar Nomor: SK/108/DIR Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pegawai EX. ODP Angkatan V Menjadi Calon Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/41/DIR Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap
- 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/68/DIR Tahun 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap
- 1 (satu) bundel fotocopy Executive Summary Laporan sementara hasil Audit Investigasi terhadap dugaan pemberian kredit KPBJ terhadap proyek yang mempergunakan dokumen fiktif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
- 1 (satu) bundel fotocopy BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan SK DIR BI No.31/147/KEP/DIR tanggal 12-11-1998
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :338/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Taman Ria Batu Nek Jage senilai Rp.119.500.000,-
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :445/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Taman Ria Batu Nek Jage senilai Rp. 119.800.000,-
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :444/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Citra Bengkawan senilai Rp. 119.900.000,-
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :341/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Citra Bengkawan senilai Rp. 119.800.000,-
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :446/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Citra Bengkawan senilai Rp. 119.800.000,-
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :447/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Muare Mure senilai Rp. 119.800.000,-
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :448/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Muare Mure senilai Rp. 119.900.000,-
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :339/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal

Halaman 10 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Rizki Brilian Mayak Mandiri senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :340/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Rizki Brilian Mayak Mandiri senilai Rp. 119.800.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :449/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Rizki Brilian Mayak Mandiri senilai Rp. 119.800.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :450/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Putra Temu Perkasa senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :451/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Putra Temu Perkasa senilai Rp.119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :452/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Putra Temu Perkasa senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :442/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Pelangi Kasih senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :443/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Pelangi Kasih senilai Rp. 119.900.000,-

- Foto copy 4 (empat) lembar SK Kepala ULP Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *(sudah saya tandatangani)*

- Foto copy 14 (empat belas) lembar Daftar Jadwal Kegiatan PDT 2018 *(sudah saya tandatangani)*

- Foto copy selemba kertas berisi tulisan tangan tentang nomor DIPA *(sudah saya tandatangani)*

Halaman 11 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan Pak Herry Murdiyanto tentang nomor DIPA (*sudah saya (Sri) tandatangani*)
- Foto copy 5 lima) lembar DIPA (*sudah saya (Sri) tandatangani*)
- Uang sejumlah Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor : DAI/KP-PKH/144 tanggal 07 September 2018
- 1 (satu) bundel foto copy Fungsi Utama Jabatan Kepala Bidang Audit Investigasi Tahun 2018
- Uang sejumlah Rp. 113.255.200,- (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pekerjaan an. CV. BENUA JAYA
- Uang Sejumlah Rp. 113.349.850,- (seratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan an. CV. BENUA RIUK
- Uang sejumlah Rp. 113.256.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan an. CV. MALINDO KALBAR PERMAI)
- Uang sejumlah Rp. 226.320.000,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar Daftar Rincian transaksi CV. FATIMAH periode tanggal 01/06/2018 s/d 28/09/2018, Nomor Rekening 8504003431
- Uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 007-A.1/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 Tanggal 5 April 2018 (CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)
- Uang Sejumlah Rp. 28.444.566,67,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 007-A.1/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 Tanggal 5 April 2018 (CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)
- Uang Sejumlah Rp. 108.256.000,- (Seratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Desa Cipta Karya RT. 06 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/O1.1/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 Tanggal 23 April

Halaman 12 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 (CV. TERIAK INDAH), KPBJ Nomor : 085/2018 tanggal 04 Juli 2018

- 1 (satu) bundel foto copy yang sudah disahkan sesuai dengan aslinya Laporan Sementara Hasil Audit Investigasi Terhadap Dugaan Pemberian Kredit KPBJ Terhadap Proyek Yang Mempergunakan Dokumen Kontrak Fiktif kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Nomor KRD/ND-KMK/872/2018 tanggal 05 September 2018 Perihal Penyampaian Copy Memo Dinas Divisi Kredit
- Uang sejumlah Rp. 113. 444. 566,- (seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 014-A.2/SPK/PDT.PDTU/KPDPTT/IV/2018 Tanggal 5 April 2018 (CV. SAHABAT SEJATI)
- Uang sejumlah Rp. 95.756.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembuatan Rabat Beton Tebuah Marong berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/J 1.1/SPK/PDT/KDPDPTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 (CV. MAHRIFAH)
- Uang sejumlah Rp. 95.756.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembuatan Rabat Beton Suka Bangun berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/O 1.3/SPK/PDT/KDPDPTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 (CV. MAHRIFAH)
- 1 (satu) lembar asli form aplikasi setoran tunai ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Rincian Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018 dan 01/01/2019 s/d 02/12/2019 (sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (pengembalian ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 20 Nopember 2019)

Halaman 13 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli form aplikasi setoran tunai ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Rincian Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018 dan 01/01/2019 s/d 02/12/2019 (sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (pengembalian ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 20 Nopember 2019)
- 1 (satu) bundel asli proposal Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat 2017
- 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 127/BAPPEDA/Tahun 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkayang
- 3 (tiga) Lembar fotocopy nota intern CIF 85009366 Nama Debitur CV. BENUA RIUK
- 2 (dua) lembar foto mesin pemipil jagung dan mesin rice milling unit (RMU)
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. BENUA RIUK Nomor : 017-B.3/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumbes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Peleng Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Nilai Kontrak Rp. 199.750.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. BENUA RIUK Nomor : 013-B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumbes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Rice Milling Unit (RMU) Lokasi Pekerjaan Dusun Jagoi Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. BENUA RIUK Nomor : 010-B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumbes

Halaman 14 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sentimo Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018

- 1 (satu) bundel Bukti Setoran Bank Kalbar pelunasan Kredit No. Rekening 8535003336
- 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor : SK/42/DIR TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap
- 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor : SK/163/DIR TAHUN 2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank kalbar Nomor : SK/240/DIR TAHUN 2015 tanggal 10 September 2015 tentang Format Surat Pemberitahuan Pemberian Fasilitas Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)
- 4 (empat) lembar fotokopi Nota Dinas Dari Divisi Kredit kepada Divisi Audit Intern Nomor : KRD-KMK/869/2018 tanggal 5 September 2018
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Divisi Kredit Nomor : KRD/KP-LRS/15/2018 tanggal 05 Januari 2018 dan Surat Keputusan Nomor : SK/03A/DIR TAHUN 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat., Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018
- 3 (tiga) lembar fotokopi Job Description / Uraian Tugas Pekerjaan Pegawai Divisi Kredit
- 1 (satu) bundel Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) tanggal 03 Februari 2017
- 1 (satu) bundel fotokopi foto-foto dokumentasi pekerjaan
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkayang

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan atas nama HERRY MURDIYANTO, SE oleh Bupati Bengkayang diangkat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang Nomor 821.23/1126/BKDPPSDM-C tanggal 9 Januari 2017
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas atas nama DODORIKUS, S.A.P oleh Bupati Bengkayang Nomor : 821/2658/BKDPPSDM-C tanggal 28 Nopember 2017
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 12 Pebruari 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 19 Djuni 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
- 1 (satu) lembar foto copy Realisasi Pembayaran Klaim Kredit KPBJ s/d Desember 2019
- 1 (satu) bundel foto copy Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Nomor : 136 tanggal 31 Oktober 2016
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 22 April 2019, Akta : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat"
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : KRD/KP-LRA/15/2018 tanggal 05 Januari 2018 Perihal Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit Dan Garansi Bank
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : SR-177/D.03/2016 tanggal 8 September 2016 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas Peralihan Jabatan dari Direktur Umum menjadi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/80/DIR TAHUN 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Standard Operating

Halaman 16 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)

- 1 (satu) lembar fotokopi Sekda Kabupaten Bengkayang tanggal 13 September 2017
- 1 (satu) lembar fotokopi Disposisi Kepala BAPPEDA tanggal 18 September 2017
- 1 (satu) lembar fotokopi Paraf Kadis Sosial tanggal 31 Agustus 2017
- 1 (satu) bundel asli file surat masuk dan surat keluar II Tahun 2017 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Nasabah/Pihak Ketiga (Call Memo)
- 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi
- 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Konstruksi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018
- 1 (satu) bundel Pedoman Perubahan Metode Penyaluran KPBJ Nomor : KRD /KP-LRA/057/2019
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : SK/213/DIR Tahun 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat An. Aditya
- 1 (satu) bundel Surat Tagihan ke 74 (tujuh puluh empat) debitur. (klaim)
- 1 (satu) bundel Surat Tagihan ke 74 (tujuh puluh empat) debitur (non Klaim)
- 1 (satu) buah flash disc berisi rekaman CCTV di Kantor Bank Kalbar Cabang Bengkayang
- 1 (satu) Surat Direksi Nomor : Sk/33/DIR Tahun 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) tanggal 3 Febuari 2017
- Uang Sejumlah Rp. 113.160.500,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) atas nama CV. DIRGA CAPITALINDO
- Uang Sejumlah Rp. 226.321.000,- (Dua ratus dua puluh enam tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) atas nama CV. DIRGA CAPITALINDO

Halaman 17 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 113.160.500,- (Seratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ratus rupiah) atas nama CV. TAMAN RIA BATU NEK JAGE
- Uang Sejumlah Rp. 113.444.600,- (Seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama CV. TAMAN RIA BATU NEK JAGE)
- Uang Sejumlah Rp. 340.428.500,- (Tiga ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atas nama CV. DWI SAHABAT SEJATI
- Uang Sejumlah Rp. 113.444.600,- (Seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama CV. CHRISTIANDY
- Uang Sejumlah Rp. 113.539.300,- (Seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas nama CV. MUARA MURE
- Uang Sejumlah Rp. 113.444.600,- (Seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI
- Uang Sejumlah Rp. 113.539.300,- (Seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas nama CV. PUTRA TEMU PERKASA
- Uang Sejumlah Rp. 113.539.300,- (Seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas nama CV. CITRA BENGKAWAN
- Uang Sejumlah Rp. 113.160.500,- (Seratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ratus rupiah) atas nama CV. MARABAT AMPOR
- Uang Sejumlah Rp. 226.699.800,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), atas nama perusahaan CV. BENUA JAYA
- Uang Sejumlah Rp. 226.700.600,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) atas nama perusahaan CV. MALINDO KALBAR PERMAI
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.225.150 dari SUPRIADI (Pelaksana CV. Teriak Indah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.256.000 dari IMAM SUNARDI (Direktur CV. Teriak Indah)

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 226.794.850 dari DOMINIKUS MINGGU (Pelaksana CV. Benua Riuk)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.444.600 dari JOHARDI (Direktur CV. Sahabat Sejati)
- Uang tunai sejumlah Rp. 226.889.600 dari JOHARDI (Direktur CV. Citra Bengkawan)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.444.600 dari DEWI RATNA (Direktur CV. Sahabat Sejati)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari NUR AZMAN (WELLY) (Direktur CV. Temu Perkasa)
- Uang tunai sejumlah Rp. 100. 000.000 dari ROYNOL KUMENG (Direktur CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari DEDDY (Direktur CV. MARABAT AMPOR)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari WELLY (Direktur CV. PUTRA TEMU PERKASA)
- Uang tunai sejumlah Rp. 226.983.900 dari SIPIN (Direktur CV. CHRISTIANDY)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.444.600 dari PRANSISKUS PRAN (Direktur CV. MUARA MURE)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari ROYNOL KUMENG (Direktur CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.160.500 dari SANTOSO (Direktur CV. PAROKING PASUNI)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.225.150 dari SUPRIADI (Pelaksana CV. Teriak Indah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.256.000 dari IMAM SUNARDI (Direktur CV. Teriak Indah)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPD Kalbar Tahun 2018 (*Dilegalisir*).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa TAQWIM.

5.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada Hari Senin tanggal 18 April 2022, yang pada akhir uraiannya, **memohon** kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair maupun Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa **SUSANDI** dari Dakwaan Primair maupun Subsidair.
3. Menyatakan Terdakwa **SUSANDI** tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat dalam keadaan semula.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-27PIDSUS/K/10/2021 tanggal 13 Desember 2021, yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2021, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUSANDI**, bersama-sama dengan saksi Herry Murdianto, BcHk, SE, saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng Ageng, SE, saksi Aditya, S.Kom, saksi M Yusuf, dan saksi Sri Roehani(*sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap/inkracht*), pada Maret 2017 sampai dengan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas Sosial P3APMD) Kabupaten Bengkayang, di rumah saksi M Yusuf atau di kantor Bank Kalbar Cabang

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE membuat proposal untuk mengadakan sejumlah proyek di Kabupaten Bengkayang, proposal akan ditujukan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI). Sebelum proposal disetujui dan belum ada proses penganggarannya, saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memanggil saksi M Yusuf ke kantor Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Bengkayang dan bertempat di ruangnya saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memberitahu saksi M Yusuf bahwa ada sejumlah proyek yang akan dilaksanakan, untuk itu saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE meminta saksi M Yusuf mencari orang yang bisa membuat Surat Perintah Kerja (SPK), serta mencari perusahaan atau CV yang nantinya akan dicantumkan dalam SPK.
- Kemudian saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE membuat data berupa nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), nama Pengguna Anggaran, nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), nomor dan tanggal Undangan Pengadaan Langsung, serta nomor dan tanggal Berita Acara Pengadaan Langsung untuk dicantumkan dalam SPK, sedangkan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memposisikan diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Data-data tersebut disampaikan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE kepada saksi M Yusuf.
- Selanjutnya saksi Sri Roehani menemui terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV. SBINTIR, untuk menyampaikan maksudnya untuk memakai perusahaan milik terdakwa SUSANDI dengan menyerahkan 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja yang belum dijilid untuk ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa dengan data-data yang diperoleh dari saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE dan data berupa dokumen profile perusahaan dari saksi Sri Roehani, selanjutnya saksi M Yusuf meminta bantuan saksi Kariadi alias Amir membuat SPKnya, Kemudian saksi Kariadi alias Amir membuat SPK dan Kontrak yang nama paket pekerjaan maupun nominalnya

Halaman 21 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE. Untuk perusahaan milik terdakwa **SUSANDI** yaitu CV SBINTIR dibuatkan 2 (dua) SPK.

- Setelah SPK selesai dibuat, kemudian saksi Sri Roehani meminta agar terdakwa **SUSANDI** untuk menandatangani SPK, Adapun SPK tersebut, yaitu :

NO.	SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DIREKTUR PERUSAHAAN PENANDATANGAN SPK
1	2	3
1	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDPT/III /2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton Marunsu RT.6	SUSANDI Direktur CV. SBINTIR
2	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDPT/III/ 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton BP2 Kel. Bumi Emas	

□ Bahwa Didalam setiap lembar SPK tersebut termuat Undangan Pengadaan langsung dan Berita Acara Pengadaan Langsung yaitu

NO	SURAT PERINTAH KERJA	NO DAN TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	NO DAN TANGGAL BERITA ACARA PENGADAAN LANGSUNG
1.	2.	3.	4.
1.	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDPT/III / 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton Marunsu RT.6	Nomor : 001/L 1.3/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 09 Maret 2018.	Nomor : 001/L 1.3/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 22 Maret 2018
2.	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDPT/III/ 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton BP2 Kel. Bumi Emas	Nomor : 001/E 1.7/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 9 Maret 2018	Nomor : 001/E 1.7/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 22 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa proses pengadaan langsung yang nomor undangan dan berita acaranya dimuat dalam lembar SPK tersebut tidak pernah dilaksanakan, terdakwa SUSANDI tidak pernah menerima undangan pengadaan langsung dan tidak pernah mengikuti proses pengadaan langsung akan tetapi terdakwa SUSANDI menandatangani setiap lembar SPK seolah-olah proses pengadaan langsung benar dilaksanakan dan seolah-olah SPK sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Padahal proses pengadaan langsung tidak pernah dilaksanakan dan DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK tersebut pun fiktif (tidak ada).

□ Bahwa 2 (dua) lembar SPK tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE yang memposisikan dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

□ Bahwa dalam proses pembuatan dan atau penerbitan SPK tersebut saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan jabatan sebagai Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang berdasarkan SK Bupati Bengkayang dan dilantik oleh Bupati Bengkayang pada 9 Januari 2017, sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.23/1126/BKDPSDM-C. Wewenang saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE sebagai Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkayang No. 37 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Bengkayang, Pasal 34 :

1) Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pembangunan daerah tertinggal.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- b. Perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal dan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal;
- d. Pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal dan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bahwa sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan jabatan Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang tersebut saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE telah membuat data-data tidak benar dan menandatangani 2 (dua) lembar SPK sebagai PPK padahal saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE tidak pernah ditetapkan sebagai PPK tersebut oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa 2 (dua) lembar SPK tersebut memuat data yang tidak benar atau fiktif yaitu :

- 1) Kementerian Desa PDTT tidak pernah membuat program atau menganggarkan 2 (dua) paket pekerjaan yang dicantumkan pada 2 (dua) lembar SPK tersebut.
- 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai sumber dana atau sumber pembiayaan proyek tidak ada, akan tetapi DIPA dicantumkan di setiap lembar SPK.
- 3) Proses Pengadaan Langsung tidak pernah dilaksanakan, akan tetapi ada nomor dan tanggal undangan dan berita acara pengadaan langsung yang dicantumkan di setiap lembar SPK.
- 4) Nama dan NIP sebagai Pengguna Anggaran, yaitu Ir. Gunarso NIP. 197502051989031003 atau Drs. Supriyatno NIP.196302211998031002 yang dicantumkan di setiap lembar SPK tidak ada orangnya dan atau pada tahun 2018 yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran di Kementerian Desa PDTT bukan Ir. Gunarso NIP. 197502051989031003 atau Drs. Supriyatno NIP.196302211998031002 tersebut.
- 5) Pada tahun 2018 saksi HERRY MURDIYANTO, BcHk, SE tidak pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan / proyek di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Kementerian Desa PDTT. Bahkan HERRY MURDIYANTO, BcHk, SE, PNS Pemkab Bengkayang yang saat itu menjabat sebagai Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang, juga tidak pernah ditunjuk sebagai PPK untuk kegiatan / proyek di lingkungan Pemkab Bengkayang.

4. Bahwa untuk tahun 2018 yang bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Desa PDTT adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

- 1) Pasal 1 ayat (3) Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang bersangkutan.
- 2) Pasal 1 ayat (5) Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian atau lembaga
- 3) Pasal 1 ayat (6) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh Kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara atau Lembaga yang bersangkutan.
- 4) Pasal 4 ayat (1) Menteri atau pimpinan lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan bertindak sebagai PA atas bagian anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya tersebut.

5. Bahwa untuk Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 117 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Desa selaku Pengguna anggaran mengangkat pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT :

- 1) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Drs. HASMAN MAANI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan LIS MULYANI selaku Bendahara Pengeluaran.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2018 yang ditunjuk oleh KPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertentu dan Transmigrasi Nomor : 004/KEP/DPDTU/SATKER-KPA/01/2018 tanggal adalah :

- ✓ Drs. BAMBANG SUPRIYATNO selaku PPK 1 (SETDITJEN)
- ✓ FANI DEWI RUBIYANTI, SSTP, M.Si selaku PPK 2 (DIT. PDRP)
- ✓ MUH. LUKMAN THAMRIN selaku PPK 3 (DIT. PDP)
- ✓ YODRIO, S.Kom selaku PPK 4 (DIT. PDRB)
- ✓ Ir. TEUKU CHAERUL selaku PPK 5 (DIT. PDPK)
- ✓ Ir. YANI GANEFIANTO, M.Si selaku PPK 6 (DIT. PDPKT)
- ✓ SUTIMAN, SE selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

6. Proyek Pemerintah mulai dari perencanaan sampai dengan pembiayaannya yang bersumber dari keuangan Negara melalui proses dan prosedur yang sudah ditentukan dan harus sudah tersedia anggarannya dalam APBN / APBD, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) UU No. 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 menentukan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 3 ayat (3) menentukan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

7. Bahwa dalam setiap lembar SPK tersebut saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE memposisikan dirinya sebagai PPK dengan maksud agar masyarakat, khususnya para kontraktor dan pihak PT Bank Kalbar Cabang Bengkayang meyakini bahwa proyek yang ditulis dalam setiap SPK benar adanya, demikian pula dengan DIPA sebagai sumber anggaran proyek, padahal faktanya tidak ada (fiktif). Perbuatan saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE membuat data-data tidak benar dan atau fiktif, kemudian menandatangani 2 (dua) lembar SPK tersebut dengan memposisikan dirinya sebagai PPK telah bertentangan dengan peraturan perundangan, antara lain :

- 1) UU No. 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 menentukan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasa 3 ayat (3) setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

3) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4) Surat Keputusan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 117 Tahun 2017 tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

□ Bahwa saksi M Yusuf mengetahui DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK adalah tidak ada (fiktif), data tentang undangan dan berita acara pengadaan langsung dalam setiap lembar SPK direkayasa dan penandatanganan setiap lembar SPK oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE sebagai PPK adalah hanya untuk kelengkapan dokumen SPK saja, demikian pula saksi Putra Perdana menggunakan dan menyerahkan dokumen profile perusahaan kepada saksi M Yusuf adalah dengan maksud semata-mata untuk melengkapi data pembuatan SPK yang direkayasa tersebut, dan terdakwa SUSANDI menandatangani setiap SPK selaku Direktur CV SBINTIR semata-mata untuk kelengkapan SPK tersebut yang akan digunakan sebagai jaminan kredit.

□ Selanjutnya saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE dan saksi M Yusuf menemui Analis kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang yaitu saksi Aditya di kantor Bank Kalbar Cabang Bengkayang menanyakan tentang kredit dengan jaminan SPK. Saksi Aditya menjelaskan bahwa ada fasilitas Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJ) dengan jaminan SPK. Hal itu selanjutnya diberitahukan oleh saksi Aditya kepada saksi Selastio Ageng selaku Kasi Kredit dan saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Bank Kalbar Cabang Bengkayang.

□ Bahwa atas informasi dan arahan dari saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE dan saksi M Yusuf selanjutnya masing-masing SPK yang ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa SUSANDI Direktur CV.SBINTIR, untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang.

□ Bahwa pada saat permohonan kredit tersebut sedang diproses oleh saksi Aditya.S.Kom, saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE menunggu informasi dari saksi M Yusuf kalau masih ada data-data yang diperlukan yaitu Daftar Pelaksana

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan / Penerima SPK yang dibuat oleh saksi Aditya, S.Kom yang kemudian diserahkan oleh saksi Aditya kepada saksi M Yusuf. Dokumen tersebut dibawa oleh saksi M Yusuf kepada saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE lalu ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE, setelah itu dokumen tersebut diserahkan lagi oleh saksi M Yusuf kepada saksi Aditya untuk melengkapi dokumen persetujuan dan pencairan kredit tersebut.

□ Permohonan kredit dari terdakwa **SUSANDI** selaku Direktur CV. SBINTIR dengan menjadikan SPK sebagai jaminan tersebut selanjutnya diproses dan diputuskan dengan fasilitas Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJS) sebesar maksimal 60% dari nilai pekerjaan dalam SPK. Keputusan pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang, yaitu saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang, saksi Selastio Ageng selaku Kasi Kredit dan saksi Aditya selaku Analis Kredit. Keputusan pemberian kredit dengan jaminan SPK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan dan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) oleh saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang dan terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV.SBINTIR, sebagai berikut :

NO	DEBITUR / DIREKTUR PERUSAHAAN	NO.	PERJANJIAN KREDIT	SPK
1	2		4	5
1	SBINTIR CV. SUSANDI	1	Nomor : KPBJS/100/2018 tanggal 18 Juli 2018 Rp. 119.600.000	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDTT /III /2018 tanggal 23 April 2018
		2	Nomor : KPBJS/067/2018 tanggal 02 Juli 2018 Rp. 119.600.000	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDTT /III / 2018 tanggal 23 April 2018

□ Bahwa selanjutnya nominal kredit yang telah disetujui dalam Perjanjian Kredit (PK), ditransfer sekaligus oleh petugas kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang ke rekening terdakwa SUSANDI setelah dipotong biaya bank, dengan rincian sebagai berikut:

NO	DEBITUR / DIREKTUR PERUSAHAAN,	NILAI KREDIT	DANA YANG
----	--------------------------------	--------------	-----------



	NOMOR REKENING GIRO DI PT BANK KALBAR CAB. BENGKAYANG	DALAM PERJANJIAN KREDIT (Rp.)	DITRANSFER KE REKENING GIRO SETELAH DIPOTONG BIAYA BANK (Rp.)
1	2	3	4
1.	SUSANDI Direktur CV. SBINTIR		
	8535003468	119.600.000	113.255.133
	8535003131	119.600.000	113.255.133
J U M L A H		239.200.000	226.510.266

□ Bahwa dalam menganalisa dan memverifikasi permohonan kredit KPBJ dengan jaminan SPK tersebut dan menyalurkan kredit sekaligus ke rekening Direktur CV pemohon kredit, Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau PT Bank Kalbar Nomor : SK/80/DIR Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebagaimana telah diubah / disempurnakan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau PT Bank Kalbar Nomor : SK/33/DIR Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ), dengan penjelasan sbb. :

Angka II. Kebijakan Produk, huruf F. Penarikan dan Angsuran Kredit ditentukan bahwa "Penarikan kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan penyelesaian pekerjaan dan/atau rencana pekerjaan yang akan dikerjakan.

Angka III. Proses Kredit, huruf c. ditentukan bahwa Analis / Petugas Kredit melakukan verifikasi dokumen permohonan kredit sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen serta memastikan kebenaran data yang disampaikan calon debitur.

Bahwa Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cab. Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen serta memastikan kebenaran data yang disampaikan para calon debitur tersebut. Mereka hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE yang menandatangani SPK selaku PPK dan kepada saksi M Yusuf yang tidak ada kaitannya dalam dokumen-dokumen berkas permohonan kredit. Saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak pernah memastikan kebenaran data dalam SPK yang disampaikan calon debitur sampai kepada instansi yang disebutkan dalam SPK, yaitu Kementerian Desa PDTT. Padahal 2 (dua) lembar SPK tersebut memuat data yang tidak benar atau fiktif yaitu :

- ✓ Kementerian Desa PDTT tidak pernah membuat program / menganggarkan paket pekerjaan yang dicantumkan di 2 (dua) SPK tersebut.
- ✓ DIPA sebagai sumber dana atau sumber pembiayaan proyek tidak ada.
- ✓ Proses Pengadaan Langsung tidak pernah dilaksanakan.
- ✓ Nama dan NIP Pengguna Anggaran, yaitu Ir. Gunarso NIP. 197502051989031003 atau Drs. Supriyatno NIP.196302211998031002 yang dicantumkan di setiap lembar SPK tidak ada orangnya dan atau pada tahun 2018 yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran di Kemendes PDTT bukan Ir. Gunarso NIP. 197502051989031003 atau Drs. Supriyatno NIP.196302211998031002 tersebut.
- ✓ Pada tahun 2018 Herry Murdiyanto, BcHk, SE tidak pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan / proyek di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Bahkan Herry Murdiyanto, BcHk, SE, PNS Pemkab Bengkayang yang saat itu menjabat sebagai Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang, juga tidak pernah ditunjuk sebagai PPK untuk kegiatan / proyek di lingkungan Pemkab Bengkayang.

Bahkan Surat Perjanjian Kredit ditandatangani tanpa didahului wawancara dengan calon debitur atau kunjungan ke lokasi usaha calon debitur, yaitu kantor perusahaan yang disebutkan dalam setiap SPK dan lokasi pekerjaan yang disebutkan dalam SPK.

- 2) Melakukan verifikasi kondisi perkreditan calon debitur melalui Informasi Debitur Individual (IDI BI) atau BI Checking.
Bahwa Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cab. Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak pernah melakukan verifikasi kondisi perkreditan calon debitur melalui Informasi Debitur Individual (IDI BI) atau BI Checking.
- 3) Melakukan verifikasi collateral/penilaian/appraisal/taksasi jaminan.

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melakukan On The Spot (OTS) ke lokasi usaha/pekerjaan dan lokasi jaminan.

Bahwa saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak pernah melakukan OTS ke lokasi usaha/pekerjaan dan lokasi jaminan, termasuk ke instansi yang disebutkan dalam SPK yaitu Kemendes PDTT, sebelum memutuskan pemberian kredit KPBJ tersebut.

- 5) Melakukan interview/wawancara/investigasi atas kemampuan debitur.

Bahwa debitur / direktur perusahaan penandatanganan naskah Perjanjian Kredit hanya dipakai perusahaannya saja, sedangkan yang menerima uang kredit adalah orang lain yang dianggap sebagai pelaksana proyek.

- 6) Melakukan review bahwa seluruh verifikasi dan analisa telah dilakukan dengan benar.

Bahwa ketika memperoleh informasi tentang sumber pembiayaan proyek tersebut meragukan kebenarannya, saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya hanya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada saksi Herry Murdiyanto, BcHK, SE yang menandatangani SPK selaku PPK dan kepada saksi M Yusuf yang tidak ada kaitannya dalam dokumen-dokumen berkas permohonan kredit.

□ Bahwa nominal kredit yang telah disetujui oleh saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya kemudian setelah dipotong biaya bank ditransfer sekaligus ke rekening giro terdakwa **SUSANDI** dengan total sebesar Rp. **226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).**

□ Bahwa uang kredit yang telah masuk ke rekening giro CV. SBINTIR yang totalnya sejumlah Rp. **226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)** tersebut ditarik oleh terdakwa SUSANDI kemudian sebagian uang sejumlah Rp. 114.400.000,- diserahkan kepada saksi Sri Roehani, namun sampai dengan kredit jatuh tempo, terdakwa SUSANDI tidak dapat mengembalikan angsuran kreditnya ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang karena pembayaran termijn pekerjaan dimaksud dalam setiap SPK tidak terlaksana dan sumber pembiayaan proyek berupa DIPA tidak ada atau fiktif.

□ Bahwa keputusan pemberian dan penyaluran kredit KPBJ dengan jaminan SPK tidak benar dan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, juga bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

Pasal 1, bahwa untuk memperoleh keyakinan terhadap seorang debitur, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Pasal 8 ayat (1), bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penjelasan Pasal 8, bahwa untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur, yaitu si perusahaan penerima kredit tersebut.

Pasal 29 ayat (2), bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3), dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

2) Lampiran Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum :

Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan Huruf E.2.d. Analisa kredit atau pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan proyek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5c's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit atau pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

Bab VI Pengawasan Kredit atau Pembiayaan Huruf A.1. Fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedini mungkin dari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam perkreditan atau pembiayaan yang tidak sehat.

□ Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas telah bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri selaku Direktur CV. SBINTIR dan memperkaya orang lain dengan menyerahkan uang kepada saksi Sri Roehani dengan total sebesar Rp. **226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)**, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai tersebut.

□ Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Penyidik tanggal 18 Maret 2021 nilai kerugian keuangan Negara secara keseluruhan akibat permohonan dan proses pencairan Kredit Pengadaan Barang dan Jasa Bank Kalbar Cabang Bengkayang Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.238.743.929,12,- (delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua belas sen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa **terdakwa SUSANDI**, bersama-sama dengan saksi Herry Murdianto, BcHk, SE, saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE), saksi Aditya, S.Kom, saksi M Yusuf, dan saksi Sri Roehani (*sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap/inkracht*), pada Maret 2017 sampai dengan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas Sosial P3APMD) Kabupaten Bengkayang, di rumah saksi M Yusuf atau di kantor Bank Kalbar Cabang Bengkayang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau**

Halaman 33 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan jabatan sebagai Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang berdasarkan SK Bupati Bengkayang dan dilantik oleh Bupati Bengkayang pada 9 Januari 2017, sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.23/1126/BKDPSPDM-C. Wewenang saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE sebagai Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkayang No. 37 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Bengkayang, Pasal 34 :

- 1) Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pembangunan daerah tertinggal.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - b. Perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal dan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal;
 - d. Pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal dan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan jabatan Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang tersebut saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE telah membuat data-data tidak benar dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padahal saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE tidak pernah ditetapkan sebagai PPK tersebut oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan saksi M Yusuf adalah seorang PNS yang berdinis di Disperindag Pemerintah Kabupaten Bengkayang, mengetahui bahwa DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK adalah tidak ada (fiktif), data tentang undangan dan berita acara pengadaan langsung dalam setiap lembar SPK direkayasa dan penandatanganan setiap lembar SPK oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE sebagai PPK adalah hanya untuk kelengkapan dokumen SPK saja.

□ Bahwa saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE membuat proposal untuk mengadakan sejumlah proyek di Kabupaten Bengkayang, proposal akan ditujukan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI). Sebelum proposal disetujui dan belum ada proses penganggarannya, saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memanggil saksi M Yusuf ke kantor Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Bengkayang dan bertempat di ruangannya saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memberitahu saksi M Yusuf bahwa ada sejumlah proyek yang akan dilaksanakan, untuk itu saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE meminta saksi M Yusuf mencari orang yang bisa membuat Surat Perintah Kerja (SPK), serta mencarikan perusahaan atau CV yang nantinya akan dicantumkan dalam SPK. Saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE mencari orang yang dapat membantu membuat SPK, serta mencarikan perusahaan atau CV.

□ Kemudian saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE membuat data berupa nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), nama Pengguna Anggaran, nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), nomor dan tanggal Undangan Pengadaan Langsung, serta nomor dan tanggal Berita Acara Pengadaan Langsung untuk dicantumkan dalam SPK, sedangkan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memposisikan diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Data-data tersebut disampaikan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE kepada saksi M Yusuf.

□ Kemudian saksi Sri Roehani menemui terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV. SBINTIR, dan menyampaikan maksudnya untuk memakai perusahaan milik terdakwa SUSANDI dengan menyerahkan 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja yang belum dijilid untuk ditandatangani terdakwa.

Halaman 35 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa dengan data-data yang diperoleh dari saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE dan Data berupa Dokumen Profile perusahaan dari saksi Putra Perdana, selanjutnya saksi M Yusuf meminta bantuan saksi Kariadi alias Amir membuat SPK, Kemudian saksi Kariadi alias Amir membuat SPK dan Kontrak yang nama paket pekerjaan maupun nominalnya ditentukan oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE.

□ Setelah SPK selesai dibuat, kemudian saksi Sri Roehani meminta agar terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV.SBINTIR untuk menandatangani SPK. Adapun SPK tersebut, yaitu :

NO.	SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DIREKTUR PERUSAHAAN PENANDATANGAN SPK
1	2	3
1	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDPTT/III /2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton Marunsu RT.6	SUSANDI Direktur CV. SBINTIR
2	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDPTT/III/ 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton BP2 Kel. Bumi Emas	

□ Bahwa Didalam setiap lembar SPK tersebut termuat Undangan Pengadaan langsung dan Berita Acara Pengadaan Langsung yaitu :

NO	SURAT PERINTAH KERJA	NO DAN TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	NO DAN TANGGAL BERITA ACARA PENGADAAN LANGSUNG
1.	2.	3.	4.
1.	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDPTT/III /2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton Marunsu RT.6	Nomor : 001/L 1.3/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPTT/III/2018 tgl. 09 Maret 2018	Nomor : 001/L 1.3/PDT/Pokja 1-/PL- K/PjPBJ- KDPDPTT/III/2018 tgl. 22 Maret 2018
2.	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDPTT/III/ 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan	Nomor : 001/E 1.7/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPTT/III/2018	Nomor : 001/E 1.7/PDT/Pokja 1-/PL- K/PjPBJKDPDPTT/III/2018

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rabat Beton BP2 Kel. Bumi Emas	tgl. 9 Maret 2018	tgl. 22 Maret 2018
--	---	-------------------	--------------------

□ Bahwa proses pengadaan langsung yang nomor undangan dan berita acaranya dimuat dalam lembar SPK tersebut tidak pernah dilaksanakan, terdakwa SUSANDI tidak pernah menerima undangan pengadaan langsung dan tidak pernah mengikuti proses pengadaan langsung akan tetapi terdakwa SUSANDI menandatangani setiap lembar SPK seolah-olah proses pengadaan langsung benar dilaksanakan dan seolah-olah SPK sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Padahal proses pengadaan langsung tidak pernah dilaksanakan dan DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK tersebut pun fiktif (tidak ada).

□ Bahwa 2 (dua) lembar SPK tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE yang memposisikan dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

□ Bahwa saksi M Yusuf mengetahui DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK adalah tidak ada (fiktif), data tentang undangan dan berita acara pengadaan langsung dalam setiap lembar SPK direkayasa dan penandatanganan setiap lembar SPK oleh saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE sebagai PPK adalah hanya untuk kelengkapan dokumen SPK saja, demikian pula terdakwa SUSANDI menggunakan dan menyerahkan dokumen profile perusahaan kepada saksi Sri Roehani adalah dengan maksud semata-mata untuk melengkapi data pembuatan SPK yang direkayasa tersebut, dan terdakwa SUSANDI menandatangani setiap SPK selaku Direktur CV SBINTIR semata-mata untuk kelengkapan SPK tersebut yang akan digunakan sebagai jaminan kredit.

□ Selanjutnya saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE dan saksi M Yusuf menemui Analis kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang yaitu saksi Aditya di kantor Bank Kalbar Cabang Bengkayang menanyakan tentang kredit dengan jaminan SPK. Saksi Aditya menjelaskan bahwa ada fasilitas Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJS) dengan jaminan SPK. Hal itu selanjutnya diberitahukan oleh saksi Aditya kepada saksi Selastio Ageng selaku Kasi Kredit dan saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Bank Kalbar Cabang Bengkayang.

□ Bahwa atas informasi dan arahan dari saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE dan saksi M Yusuf selanjutnya masing-masing SPK yang ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa **SUSANDI** Direktur CV SBINTIR untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang.

□ Bahwa pada saat permohonan kredit tersebut sedang diproses oleh saksi Aditya, S.Kom, saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE menunggu informasi dari saksi M

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf kalau masih ada data-data yang diperlukan yaitu Daftar Pelaksana Pekerjaan / Penerima SPK yang dibuat oleh saksi Aditya, S.Kom yang kemudian diserahkan oleh saksi Aditya kepada saksi M Yusuf. Dokumen tersebut dibawa oleh saksi M Yusuf kepada saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE lalu ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE, setelah itu dokumen tersebut diserahkan lagi oleh saksi M Yusuf kepada saksi Aditya untuk melengkapi dokumen persetujuan dan pencairan kredit tersebut.

□ Permohonan kredit terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV. SBINTIR dengan menjadikan SPK sebagai jaminan tersebut selanjutnya diproses dan diputuskan dengan fasilitas Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJ) sebesar maksimal 60% dari nilai pekerjaan dalam SPK. Keputusan pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang, yaitu saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang, saksi Selastio Ageng selaku Kasi Kredit dan saksi Aditya selaku Analis Kredit. Keputusan pemberian kredit dengan jaminan SPK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan dan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) oleh saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang dan masing-masing Direktur CV penerima kredit, sebagai berikut :

NO	DEBITUR / DIREKTUR PERUSAHAAN	NO.	PERJANJIAN KREDIT	SPK
1	2		4	5
1	SBINTIR CV. SUSANDI	1	Nomor : KPBJ/100/2018 tanggal 18 Juli 2018 Rp. 119.600.000	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDPT/II I /2018 tanggal 23 April 2018
		2	Nomor : KPBJ/067/2018 tanggal 02 Juli 2018 Rp. 119.600.000	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDPT/II I /2018 tanggal 23 April 2018

- Bahwa selanjutnya nominal kredit yang telah disetujui dalam Perjanjian Kredit (PK), ditransfer sekaligus oleh petugas kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang ke rekening giro terdakwa **SUSANDI** selaku Direktur CV SBINTIR setelah dipotong biaya bank, dengan rincian sebagai berikut:

NO	DEBITUR / DIREKTUR PERUSAHAAN, NOMOR REKENING GIRO DI PT BANK KALBAR CAB. BENGKAYANG	NILAI KREDIT DALAM PERJANJIAN	DANA YANG DITRANSFER KE REKENING
----	--	-------------------------------------	--



		KREDIT (Rp.)	GIRO SETELAH DIPOTONG BIAYA BANK (Rp.)
1	2	3	4
1.	SUSANDI Direktur CV. SBINTIR		
	8535003468	119.600.000	113.255.133
	8535003131	119.600.000	113.255.133
J U M L A H		239.200.000	226.510.266

□ Bahwa dalam menganalisa dan memverifikasi permohonan kredit KPBJ dengan jaminan SPK tersebut dan menyalurkan kredit sekaligus ke rekening Direktur CV pemohon kredit, Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau PT Bank Kalbar Nomor : SK/80/DIR Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebagaimana telah diubah / disempurnakan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau PT Bank Kalbar Nomor : SK/33/DIR Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ), dengan penjelasan sbb. :

Angka II. Kebijakan Produk, huruf E. Penarikan dan Angsuran Kredit ditentukan bahwa "Penarikan kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan penyelesaian pekerjaan dan/atau rencana pekerjaan yang akan dikerjakan.

Angka III. Proses Kredit, huruf c. ditentukan bahwa Analis / Petugas Kredit melakukan verifikasi dokumen permohonan kredit sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen serta memastikan kebenaran data yang disampaikan calon debitur.

Bahwa Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cab. Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen serta memastikan kebenaran data yang disampaikan para calon debitur tersebut. Mereka hanya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE yang menandatangani SPK selaku PPK dan kepada saksi M Yusuf yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya dalam dokumen-dokumen berkas permohonan kredit. Saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak pernah memastikan kebenaran data dalam SPK yang disampaikan calon debitur sampai kepada instansi yang disebutkan dalam SPK, yaitu Kementerian Desa PDTT. Padahal 2 (dua) lembar SPK tersebut memuat data yang tidak benar atau fiktif yaitu :

- ✓ Kementerian Desa PDTT tidak pernah membuat program / menganggarkan paket pekerjaan yang dicantumkan di 2 (dua) SPK tersebut.
- ✓ DIPA sebagai sumber dana atau sumber pembiayaan proyek tidak ada.
- ✓ Proses Pengadaan Langsung tidak pernah dilaksanakan.
- ✓ Nama dan NIP Pengguna Anggaran, yaitu Ir. Gunarso NIP. 197502051989031003 atau Drs. Supriyatno NIP. 196302211998031002 yang dicantumkan di setiap lembar SPK tidak ada orangnya dan atau pada tahun 2018 yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran di Kemendes PDTT bukan Ir. Gunarso NIP. 197502051989031003 atau Drs. Supriyatno NIP. 196302211998031002 tersebut.
- ✓ Pada tahun 2018 Herry Murdiyanto, BChk, SE tidak pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan / proyek di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Bahkan Herry Murdiyanto, BChk, SE, PNS Pemkab Bengkayang yang saat itu menjabat sebagai Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang, juga tidak pernah ditunjuk sebagai PPK untuk kegiatan / proyek di lingkungan Pemkab Bengkayang.

Bahkan Surat Perjanjian Kredit ditandatangani tanpa didahului wawancara dengan calon debitur atau kunjungan ke lokasi usaha calon debitur, yaitu kantor perusahaan yang disebutkan dalam setiap SPK dan lokasi pekerjaan yang disebutkan dalam SPK.

2) Melakukan verifikasi kondisi perkreditan calon debitur melalui Informasi Debitur Individual (IDI BI) atau BI Checking.

Bahwa Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cab. Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak pernah melakukan verifikasi kondisi perkreditan calon debitur melalui Informasi Debitur Individual (IDI BI) atau BI Checking.

3) Melakukan verifikasi collateral/penilaian/appraisal/taksasi jaminan.

4) Melakukan On The Spot (OTS) ke lokasi usaha/pekerjaan dan lokasi jaminan.

Halaman 40 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak pernah melakukan OTS ke lokasi usaha/pekerjaan dan lokasi jaminan, termasuk ke instansi yang disebutkan dalam SPK yaitu Kemendes PDFT, sebelum memutuskan pemberian kredit KPBK tersebut.

5) Melakukan interview/wawancara/investigasi atas kemampuan debitur.

Bahwa debitur / direktur perusahaan penandatanganan naskah Perjanjian Kredit hanya dipakai perusahaannya saja, sedangkan yang menerima uang kredit adalah orang lain yang dianggap sebagai pelaksana proyek.

6) Melakukan review bahwa seluruh verifikasi dan analisa telah dilakukan dengan benar.

Bahwa ketika memperoleh informasi tentang sumber pembiayaan proyek tersebut meragukan kebenarannya, saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya hanya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE yang menandatangani SPK selaku PPK dan kepada saksi M Yusuf yang tidak ada kaitannya dalam dokumen-dokumen berkas permohonan kredit.

□ Bahwa nominal kredit yang telah disetujui oleh saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya kemudian setelah dipotong biaya bank ditransfer sekaligus ke rekening giro terdakwa **SUSANDI Direktur CV. SBINTIR** dengan total sebesar Rp. **226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).**

□ Bahwa uang kredit yang telah masuk ke rekening giro CV SBINTIR tersebut ditarik oleh terdakwa **SUSANDI** yang totalnya sejumlah Rp. **226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)** kemudian sebagian uang diserahkan kepada saksi Sri Roehani sejumlah **Rp.114.400.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah),** lalu sampai dengan kredit jatuh tempo, terdakwa **SUSANDI selaku Direktur CV. SBINTIR** tidak dapat mengembalikan angsuran kreditnya ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang karena pembayaran termijn pekerjaan dimaksud dalam setiap SPK tidak terlaksana dan sumber pembiayaan proyek berupa DIPA tidak ada atau fiktif. Bahkan uang kreditnya diserahkan kepada saksi Sri Roehani dan digunakan oleh saksi Sri Roehani.

□ Bahwa keputusan pemberian dan penyaluran kredit KPBK dengan jaminan SPK tidak benar dan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, juga bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

Pasal 1, bahwa untuk memperoleh keyakinan terhadap seorang debitur, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Pasal 8 ayat (1), bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penjelasan Pasal 8, bahwa untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur, yaitu si perusahaan penerima kredit tersebut.

Pasal 29 ayat (2), bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3), dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

2) Lampiran Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum :

Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan Huruf E.2.d. Analisa kredit atau pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan proyek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5c's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit atau pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

Bab VI Pengawasan Kredit atau Pembiayaan Huruf A.1. Fungsi pengawasan kredit atau pembiayaan harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



sedini mungkin dari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam perkreditan atau pembiayaan yang tidak sehat.

□ Bahwa perbuatan terdakwa SUSANDI sebagaimana diuraikan diatas telah menguntungkan terdakwa dan saksi Sri Roehani dengan total sejumlah sebesar Rp. **226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)** sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai tersebut.

□ Bahwa terdakwa **SUSANDI** tidak berhak menerima dana kredit sebesar Rp. **226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)** tersebut, karena permohonan dan pencairan dana kredit dilakukan secara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana diuraikan di atas.

□ Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Penyidik tanggal 18 Maret 2021 nilai kerugian keuangan Negara secara keseluruhan akibat permohonan dan proses pencairan Kredit Pengadaan Barang dan Jasa Bank Kalbar Cabang Bengkayang Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.238.743.929,12,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua belas sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi MUHAMMAD RAJALI, S.H. :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pemberian Fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) PT Bank Kalbar Cabang Bengkayang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2018;
- Bahwa saat itu saksi menjabat selaku Pimpinan PT Bank Kalbar Cabang Bengkayang berdasarkan SK Direksi Nomor SK/68/DIR tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis fasilitas kride;
 1. Kredit Konsumtif (kredit untuk PNS yang sifatnya pemotongan gaji dan kredit pembelian rumah,
 2. Kredit Produktif ada dua jenis:
 - Kredit modal kerja (untuk pengembangan usaha dan kredit konstruksi pengadaan barang dan jasa,
 - Kredit Inventasi usaha yakni KIB (kredit investasi biasa) KUM (kredit usaha mikro, KUR (kredit usaha rakyat);
- Bahwa mekanisme / tata cara pemberian kredit produktif dengan jaminan surat perintah kerja (SPK) untuk kredit pengadaan barang/jasa (KPJB) berdasarkan SOP:

Pengajuan permohonan kredit oleh debitur/Pemohon kredit,

Melakukan verifikasi data calon debitur, termasuk verifikasi data proyek calon debitur, dalam hal ini konfirmasi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),

Melakukan survei/peninjauan proyek yang akan dibiayai,

Melakukan analisis kredit yang sudah dilakukan peninjauan lapangan oleh seksi kredit,

Melakukan rapat untuk menentukan kelayakan hasil dari analisis pada seksi kredit, yang dihadiri oleh Pimpinan cabang, Analisis Kredit dan Kepala seksi Kredit,

Jika dalam Rapat sudah di setujui, maka dibuatkan surat Keputusan Kredit kepada Nasabah,

Pemberitahuan kepada Nasabah untuk hadir menandatangani akad kredit,



Realisasi kredit;

- Bahwa Seluruh mekanisme tersebut berada di seksi Kredit, tugas saksi hanya pada rapat Komite;
- Bahwa yang hadir dalam rapat Komite yaitu Pimpinan cabang, Analis Kredit, Kepala seksi Kredit dan ditanda tangani oleh semua yang hadir;
- Bahwa pada tahun 2018 yang mengajukan permohonan kredit dengan jaminan SPK sebanyak 31 Perusahaan untuk 74 paket pekerjaan;
- Bahwa saksi menerima laporan, menurut Analis dan Kasi Kredit semuanya sudah terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi dan survey lapangan terhadap 74 SPK karena saksi hanya mendapat penjelasan dari kepala seksi kredit dan Analis, terhadap 74 SPK sudah dilakukan verifikasi dan survey lapangan;
- Bahwa besaran dana yang dicairkan untuk 74 Debitur Sejumlah Rp. 8.857.500.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keseluruhan dana Sejumlah Rp. 8.857.500.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) baru ada penyelesaiannya Sejumlah Rp. 1.956.156.504,14 sehingga sisa total yang belum diselesaikan Sejumlah Rp. 6.901.343.459,86 ;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan terhadap kredit yang belum dibayar adalah:
 1. Berupaya mengirim surat tagihan ke Debitur,
 2. Membuat surat tagihan kepada Debitur, memberitahukan kepada Sdr Herri Murdianto selaku PPK,
 3. Melakukan tagihan langsung ke Debitur,
 4. Melakukan koordinasi dengan Pemda Bengkayang dalam upaya mencari penyelesaian kredit macet tersebut;
- Bahwa sesuai SOP Nomor SK 240/DIR/2015 tanggal 10 September 2015 perihal format surat pemberitahuan fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJS), melakukan verifikasi atas pekerjaan yang akan dibiayai baik secara langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Dinas Terkait ataupun melalui saluran informasi lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa dana dicairkan kepada 31 Perusahaan untuk 74 paket pekerjaan (SPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 31 Perusahaan hanya 1 Perusahaan yang menyelesaikan kewajibannya yaitu CV Fatimah Sejumlah Rp. 119.600.000,- (Seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perusahaan terdakwa yang bernama CV Parokong Pasuni ada menerima dana Sejumlah Rp. 226.415.550 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pemberian kredit merupakan tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan Tupoksinya;
- Bahwa telah dilakukan Analisi sesuai dengan SOP masing-masing Tupoksi;
- Bahwa untuk kredit di bawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak menggunakan jaminan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SELASTIO AGENG, S.E. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang kepada Perusahaan selaku Debitur;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Kepala seksi kredit pada Bank Kalbar cabang Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa dasar hukum saksi selaku Kasi Kredit di Bank kalbar cabang Bengkayang surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/41/DIR tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa Fungsi utama jabatan saksi yaitu:
 1. Menyusun konsep rencana kerja,
 2. Memasarkan produk-produk Bank Kalbar dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian,
 3. Menyelenggarakan segala kegiatan administrasi dan laporan kredit berikut keberadaan angunan,
 4. Melaksanakan penertiban administrasi dan pemantauan perkembangan kredit yang bermasalah;

Halaman 46 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pedoman saksi adalah surat keputusan Nomor SK/80/DIR tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Standar Operating Prosecure (SOP) tentang kredit pengadaan barang/jasa;
- Berdasarkan SOP mekanisme pemberian kredit yaitu:
 1. Permohonan Kredit,
 2. Verifikasi calon Debitur,
 3. Proses kredit
 4. Keputusan Kredit,
 5. Realisasi Kredit
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit adalah 76 Debitur yang merupakan pekerjaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kronologis permohonan kredit yaitu Permohonan masuk ke petugas kredit Sdr Aditya kemudian dilaporkan kesaksi dan saksi melaporkan ke Pimpinan Sdr M Rajali kemudian Pimpinan dan saksi menunjuk petugas Analisa yaitu Sdr Aditya dan dari petugas analisa melakukan pengecekan berkas termasuk melakukan verifikasi dan survey ke lokasi dan diproses analisa dan terbit surat penawaran pemberian kredit kepada Debitur dan apabila Debitur setuju dengan syarat-syarat kemudian baru dilakukan akad kredit beserta aksesoris setelah ditanda tangani baru bisa dilakukan pencairan;
- Bahwa semua persyaratan telah terpenuhi dan saksi ada melakukan pengecekan kembali kelengkapan berkas dan memberikan persetujuan atau penolakan dan saksi juga ada melakukan survey terhadap beberapa debitur karena di dalam SOP tidak diatur siapa yang melakukan survey;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan kelengkapan administrasi berkas satu persatu dan melakukan survey terhadap sekiyar 20 paket pekerjaan dengan cara kunjungan ke lokasi pekerjaan bersama pelaksana dan saat itu besaran progress bervariasi
- Bahwa Pinjaman diberikan Sejumlah 60% dari nilai kontrak dengan total pinjaman Sejumlah Rp. 8.857.500.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dari total nilai Kontrak Sejumlah Rp.14.767.996.000,- empat belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan konfirmasi ke PPK untuk memastikan ketersediaan dana dalam pekerjaan tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang;

Halaman 47 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jatuh tempo bervariasi 3-4 bulan dan hanya 1 (satu) debitur yang melakukan pembayaran yaitu CV Fatimah Sejumlah Rp. 119.600.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), CV Pantak Padaji melakukan penyetoran Sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa seharusnya membuat kontrak harus dilampirkan SK selaku PPK, namun saat itu SK sedang dalam proses;
- Bahwa keseluruhan dana yang dicairkan Sejumlah Rp. 8.857.500.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa hanya 1 Debitur yang melakukan pengembalian yaitu CV Fatimah Sejumlah Rp. 119.600.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa CV Fatimah Sejumlah Rp. 119.600.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), CV Pantak Padaji melakukan penyetoran Sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), CV Nirwana Jaya membangun, CV Tuah Page dan CV Ganesha Vatra Raya masing melakukan penyetoran Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), klain asuransi Sejumlah Rp. 1.820.556.540, total keseluruhan pengembalian Sejumlah Rp. 1.956.156.540 sehingga total kewajiban yang belum dibayar sebesar Rp. 6.901.343.459,-;
- Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut ada atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pemberian Fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) PT Bank Kalbar Cabang Bengkayang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2018;
- Bahwa kaitan saksi dengan pemberian Fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) PT Bank Kalbar Cabang Bengkayang di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2018 tersebut adalah saat itu saksi menjabat selaku Pimpinan PT Bank Kalbar Cabang Bengkayang berdasarkan SK Direksi Nomor SK/68/DIR tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis fasilitas kredit;
 1. Kredit Konsumtif (kredit untuk PNS yang sifatnya pemotongan gaji dan kredit pembelian rumah,
 2. Kredit Produktif ada dua jenis,

Halaman 48 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit modal kerja (untuk pengembangan usaha dan kredit konstruksi pengadaan barang dan jasa,
- Kredit Inventasi usaha yakni KIB (kredit investasi biasa) KUM (kredit usaha mikro, KUR (kredit usaha rakyat);
- Bahwa mekanisme/tata cara pemberian kredit produktif dengan jaminan surat perintah kerja (SPK) untuk kredit pengadaan barang/jasa (KPJB) berdasarkan SOP:
 - Pengajuan permohonan kredit oleh debitur/Pemohon kredit,
 - Melakukan verifikasi data calon debitur, termasuk verifikasi data proyek calon debitur, dalam hal ini konfirmasi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),
 - Melakukan survei/peninjauan proyek yang akan dibiayai,
 - Melakukan analisis kredit yang sudah dilakukan peninjauan lapangan oleh seksi kredit,
 - Melakukan rapat untuk menentukan kelayakan hasil dari analisis pada seksi kredit, yang dihadiri oleh Pimpinan cabang, Analisis Kredit dan Kepala seksi Kredit,
 - Jika dalam Rapat sudah di setujui, maka dibuatkan surat Keputusan Kredit kepada Nasabah,
 - Pemberitahuan kepada Nasabah untuk hadir menandatangani akad kredit,
- Bahwa seluruh mekanisme tersebut berada diseksi Kredit, tugas saksi hanya pada rapat Komite;
- Bahwa yang hadir dalam rapat Komite yaitu Pimpinan cabang, Analisis Kredit, Kepala seksi Kredit dan ditanda tangani oleh semua yang hadir;
- Bahwa pada tahun 2018 yang mengajukan permohonan kredit dengan jaminan SPK sebanyak 31 Perusahaan untuk 74 paket pekerjaan;
- Bahwa persyaratan yang wajib kepada 31 Perusahaan yang terdiri dari 74 SPK telah terpenuhi semua;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi dan survey lapangan terhadap 74 SPK karena saksi hanya mendapat penjelasan dari kepala seksi kredit dan Analisis, terhadap 74 SPK sudah dilakukan verifikasi dan survey lapangan;
- Bahwa besaran dana yang dicairkan untuk 74 Debitur Sejumlah Rp. 8.857.500.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 49 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan dana Sejumlah Rp. 8.857.500.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) baru ada penyelesaiannya Sejumlah Rp. 1.956.156.504,14 sehingga sisa total yang belum diselesaikan Sejumlah Rp. 6.901.343.459,86 ;

- Bahwa upaya yang saksi lakukan terhadap kredit yang belum dibayar adalah:

1. Berupaya mengirim surat tagihan ke Debitur,
2. Membuat surat tagihan kepada Debitur, memberitahukan kepada Sdr Herri Murdianto selaku PPK,
3. Melakukan tagihan langsung ke Debitur,
4. Melakukan koordinasi dengan Pemda Bengkayang dalam upaya mencari penyelesaian kredit macet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HERRY MURDIYANTO, BcHK, S.E. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBj) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang kepada Perusahaan selaku Debitur;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk seluruh paket pekerjaan PDT berdasarkan surat keputusan Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian PDT tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Sri Roehani dan saksi yang mengangkatnya sebagai Konsultan Perencanaan ;
- Bahwa saat itu saksi ada mengajukan proposal berisikan data-data usulan proyek yang sebelumnya telah dilakukan survey oleh Konsultan (Sri Roehani) dan usulan tersebut untuk pekerjaan Jalan Rabat Beton, Embung dan pengadaan mesin penggilingan padi dan pembangunan Gudang;
- Bahwa proposal tersebut diajukan ke Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Bappeda, Sekda, Kadis Sosial dan telah ditanda tangani oleh Bupati Bengkayang;
- Bahwa usulan tersebut saksi sampaikan ke bidang sarana dan prasarana Kementerian dan saksi mendapat jawaban secara lisan disetujui oleh

Halaman 50 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubsi sarana dan prasarana Kementrian disaksikan oleh Kasi saksi yang bernama Yuliandi dan staf saksi yang bernama Agustina;

- Bahwa saksi dan Konsultan (Sri Roehani) menyiapkan detail engineering dan RAB yang selanjutnya meminta bantuan Sdr Diansyah dan saksi meminta bantuan Sdr Yusuf berkenaan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kontraktor dan saat itu saksi hanya dikenalkan 2 orang kontraktor yaitu Sdr Puput dan Sdr Sahdan;;
- Bahwa Sumber dana APBD Kementrian PDT yang tertuang dalam daftar isian Pelaksanaan anggaran Dipa Kementrian Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) Nomor 0689/060-01.2.01/29/2018 tahun 2018 Sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh Milyar rupiah) untuk 89 (delapan puluh Sembilan) paket pekerjaan;
- Bahwa saksi selaku PPK menentukan bahwa pengadaannya dilakukan dengan cara penunjukan langsung karena sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 nilai paket sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa atas inisiatif saksi sendiri langsung menyiapkan dokumen kontrak dan menunjuk pelaksana namun tetap saksi berkoordinasi dengan pihak bidang Subdit Sarpras Kementrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Bp H Komarudin dan Prajitno;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun saksi menyuruh M Yusuf untuk mencari tahu dan saksi menerima daftar dari M Yusuh ada 76 rekanan yang mengajukan kredit, tetapi ada 2 yang dotolak, nilai pakatnya bervariasi dengan nilai total kredit yang dicairkan sejumlah Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh M Yusuf dan salah satu rekanan yaitu Sdr Puput, tetapi saksi tidak setuju dan saksi datang ke Bank Kalbar Cab Bengkayang bertemu dengan Aditya dan saksi mengatakan saksi tidak setuju dengan kredit tersebut, walaupun dipenuhi saksi meminta dimasukkan salah satu klausul yaitu apabila dikemudian hari pelaksana tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak dan ketentuan berlaku sehingga tidak dibayar oleh Owner/PPK maka menjadi tanggung jawab pribadi pelaksana;
- Bahwa sampai sekarang Dipa tersebut tidak dicairkan dengan alasan keterlambatan penyampaian kontrak. Laporan progress pelaksanaan berikut foto-foto dan pihak Kementrian mencurigai adanya pemalsuan tanda tangan dan cap Perusahaan di dokumen Kontrak;

Halaman 51 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima surat dari Kepada Cabang Bank Kalbar Pak Rajali yang intinya memberitahukan bahwa ridet yang diberikan kepada 74 rekanan sudah jatuh tempo;
- Bahwa untuk paket pekerjaan di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak ada uang muka dan pekerjaan tersebut sepenuhnya dibiayai sendiri oleh rekanan dan setelah pekerjaan selesai sesuai kontrak baru nanti dibayar oleh Kementrian PDT;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh rekanan karena saksi tidak pernah turun kelapangan;
- Bahwa kontrak dibuat terlebih dahulu walaupun belum adanya persetujuan anggaran di Dipa;
- Bahwa saat itu yang menyiapkan kontrak adalah Sdr M Yusuf dan saat itu saksi hanya menandatangani blangko kosong oleh M Yusuf;
- Bahwa masa kerja seharusnya 60 hari kerja, namun saksi tidak tahu mengapa M Yusuf merubahnya menjadi 90 hari masa kerja;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut mencuat, kami rekanan dan Bank Kalbar Cabang Bengkayang beberapa kali mohon audensi dengan Bupati Bengkayang tetapi tidak pernah diberi kesempatan oleh Bupati sampai akhirnya Bupati kena OTT KPK;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPK hanya kesepakatan karena saat itu saksi menjabat sebagai Kabit PDT dan SK sedang dalam proses, namun sampai dengan kejadian SK tersebut tidak diterbitkan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sri dan Sri pernah mengerjakan Proyek di Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi bukan yang meminta bantuan Sri dan M Yusuf untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi lupa apa saja tugas sebagai PPK, seingatnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik pembangunan dilapangan dan pengajuan pembayaran;
- Bahwa saksi tahu pencarian Rp. 8,8 milyar dari Pak Rajali karena sudah jatuh tempo;
- Bahwa sebelum mengajukan proposal kami sudah melakukan survey dan melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa;
- Bahwa saksi meminta bantuan Sri karena saksi sudah kenal dan saksi yakin dengan kemampuan, kreatifitas dan kejujuran yang sudah tidak diragukan lagi;

Halaman 52 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SK saksi selaku PPK tidak dikeluarkan karena banyaknya masalah terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa kami ada menganggarkan di Dipa Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Sri;
- Bahwa uang tersebut belum diterima oleh Sri hanya sebatas uang jalan saja untuk melakukan survey;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M YUSUF :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang kepada Perusahaan selaku Debitur;
- Bahwa saat itu saksi disuruh mencari pelaksana pekerjaan atas permintaan Sdr Herry Murdiyanto (Kabit PDT Dinas Sosial Kab Bengkayang);
- Bahwa Pak Herry menyuruh saksi karena sudah kenal dan berteman lama saat sama-sama bertugas di Badan Perbatasan Kab Bengkayang dan Sdr Herry adalah Kabit saksi;
- Bahwa Sdr Herry menyuruh saksi mencari pelaksana dan Konsultan, lalu saksi merekomendasikan pelaksana Sdr Putra Perdana dan Sdr Suhardi als Ajau sedangkan Konsultan Pak Herry sendiri yang menunjuk Sdri Sri Roehani sedangkan saksi mendatngkan Sdr Diansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kontrak karena saat itu Pak Herry menyerahkan kontrak kepada saksi untuk ditanda tangani oleh Pelaksana;
- Bahwa saksi ada menerima surat rekomendasi dari Pak Herry untuk diserahkan ke Bank Kalbar sebagai syarat untuk agunan, dan Pak Herry juga mengatakan apabila ada kekurangan nanti informasikan kepada saksi;
- Bahwa Surat rekomendasi tersebut saksi serahkan kepada Sdr Aditya dan saksi juga diminta oleh Pak Herry untuk mendampingi para Pelaksana menyerahkan dokumen kontrak kepada Sdr Aditya;
- Bahwa saksi juga disuruh Pak Herry untuk mendampingi para pelaksana untuk penandatanganan akad kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen berisi daftar nama Perusahaan yang mengajukan kredit, waktu itu kredit sudah proses pencairan dan saksi tanda tangan hanya sebagai bukti bahwa saksi sudah menerima dokumen tersebut dari Aditya dan dokumen tersebut saksi serahkan kepada Pak Herry;
- Bahwa saksi tidak ada meminta uang tetapi mereka yang memberi saksi uang untuk biaya administrasi melengkapi kekurangan dokumen kontrak sekaligus untuk akomodasi dan transportasi;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari:
 1. Fransiskus Darto Sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Putra Perdana Sejumlah Rp. Sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Roynol Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),Total yang saksi terima Sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mendesak Aditya untuk cepat memproses pencairan kredit, tetapi sesuai arahan dari Pak Herry saksi memang ada bicara dengan Aditya agar tolong diproses;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SRI ROEHANI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam penyimpangan kredit oleh Bank Kalbar cabang Bengkayang;
- Bahwa kaitan saksi dengan pemberian fasilitas kredit tersebut adalah hanya dimintai bantuan oleh Pak Herry Murdiyanto untuk pembuatan RAB kegiatan pembangunan jalan rabat beton;
- Bahwa saksi bukan perantara, namun Pak Herry hanya meminta bantuan saksi untuk mencari Perusahaan yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, lalu saksi ada menanyakan kepada Toyon tentang Perusahaan yang bisa dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan dan Sdr Toyon mengatakan ada CV Nirwana Jaya, CV Tyrex dan CV Teriak Indah dan saksi ada menerima profil Perusahaan tersebut antara lain berupa akta Notaris dan SK Pendirian Perusahaan;

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta bantuan Sdr Amir, honorer Dinas PU untuk pembuatan kontrak dan SPK untuk pekerjaan pembuatan jalan, sedangkan Sdr Diansyah juga meminta bantuan Sdr Amir untuk pekerjaan Embung;
- Bahwa atas perintah Pak Herry seluruh Dokumen kontrak, RAB dan SPK diserahkan kepada saksi untuk saksi bawa ke Pontianak guna diserahkan kepada Pak Herry karena kebetulan saat itu saksi akan ke Pontianak mengantar Bapak saksi berobat;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen kontrak, RAB dan SPK tersebut kepada Pak Herry di lobi Hotel Aston karena menurut Pak Herry orang dari Kementrian sudah menunggu di Hotel Aston;
- Bahwa saksi meminta bantuan Sdr Amin untuk membuat kontrak, RAB dan SPK sebanyak 25 paket pekerjaan;
- Bahwa sdr Amir memperoleh data-data dari saksi, adapun saksi mendapatkan data-data tersebut dari Pak Herry berupa:

1. Selembar kertas tulisan tangan Pak Herry Murdiyanto bersi tentang Nomor dan tanggal DIPA;
2. 5 (lima) lembar foto copy DIPA yang saksi dapat dari Diansyah dan Diansyah terima dari Sdr Yusuf;

- Bahwa tidak pernah ada pencairan dana, baik uang muka maupun termin dari Pemerintah, pencairan dana hanya dari kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang yang dimohon oleh para Kontraktor dengan menjadikan SPK sebagai jaminan;
- Bahwa saat itu saksi ada menyerahkan uang Sejumlah Rp. 2.000.000,- atas permintaan Sdr Amir ;
- Bahwa saksi menerima tulisan tangan dari Pak Herry Murdiyanto berupa nama PA yaitu Ir Gunarso berikut NIP nya, nomor dan tanggal DIPA nomor dan tanggal SPK nomor dan tanggal surat undangan Pengadaan langsung nomor dan tanggal berita acara hasil pengadaan langsung yang tertera dalam SPK dan semua saksi serahkan kepada Sdr Amir untuk dibuatkan SPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi OBAJA SE.,M.Si. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPB) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang kepada Perusahaan selaku Debitur;
- Bahwa tanpa sepengetahuan kami pemerintah Kabupaten Bengkayang Sdr Herry Murdiyanto di Dinas Pemberdayaan perempuan dan daerah tertinggal membuat dokumen usulan kontrak untuk keperluan pembagunan sebagaimana permasalahan diatas, setelah ada permasalahan saksi konfirmasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Pembangunan Desa dan daerah tertinggal Sdr Dodorikus mengenai mengapa dokumen-dokumen kontrak tersebut dapat dibuat tanpa sepengetahuan Kepala Dinas dan jawaban Sdr Dodorikus bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit macet dari kedatangan Sdr M Rajali Kepala Bank Kalbar cabang Bengkayang menemui saksi untuk meminta solusi terhadap kredit macet tersebut, namun bukan kewenangan saksi sehingga tidak ditemui solusi untuk mengatasinya;
- Bahwa saat itu saksi menjabat selaku Sekda Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa tidak ada dianggarkan dalam DIPA untuk SPK yang menjadi jaminan kredit pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Sekda Bengkayang adalah:
 1. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan,
 2. Mengkoordinir penyusunan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan,
 3. Mengkoordinir kegiatan administrasi secara umum yang dilakukan oleh Kepala Satker perangkat daerah,
 4. Memfasilitasi administrasi Pemda dan,
 5. Melaksanakan tugas lain yang diminta pimpinan;
- Bahwa ada diajukan proposal, namun saat itu belum ditanda tangani oleh Bupati;
- Bahwa Kendala pekerjaan tidak bisa dianggarkan oleh Pemkab Bengkayang karena pekerjaan tidak direncanakan oleh kepala Satker yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan Terdakwa dalam pemberian fasilitas kredit tersebut;

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ADITYA, S.Kom. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang kepada Perusahaan selaku Debitur;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Analis Kredit pada Bank Kalbar cabang Bengkayang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Analis Kredit berdasarkan surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor SK/4213/DIR tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan SOP tugas saksi yaitu:
 1. Bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisa semua data keuangan klien,
 2. Mengevaluasi data dan merekomendasikan tindakan yang tepat pada klien,
 3. Menilai keyakan kredit dank lien yang ada atau prospektif,
 4. Memeriksa transaksi keuangan dan riwayat kredit kasus perkasus,
 5. Melengkapi rasio tran dan arus kas menganalisa dan membuat proyeksi

Sedangkan Fungsi utama yaitu:

1. Menerima berkas permohonan kredit, memproses dan mengelola porto folio kredit,
2. Memasarkan produk-produk Bank kalbar dalam bentuk kredit modal kerja dan investasi,
3. Menyelenggarakan segala kegiatan administrasi dan laporan kredit berikut keberadaan angunan,
4. Melaksanakan penertiban administrasi dan pemantauan kredit yang bermalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi pedomani adalah surat keputusan Nomor SK/80/DIR tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Standar Operating Prosecure (SOP) tentang kredit pengadaan barang/jasa;

- Bahwa berdasarkan SOP mekanisme dalam pemberian kredit dengan Surat Perintah Kerja yaitu:

1. Pengajuan permohonan Kredit oleh calon Debitur,
1. Verifikasi calon Debitur, termasuk verifikasi data proyek
2. Proses kredit, yakni menganalisa berkas permohonan kredit yang masuk
3. Keputusan Kredit, apakah kredit disetujui atau akan ditolak
4. Realisasi Kredit

- Bahwa pada tahun 2018 Dinas PU, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang, namun yang bermasalah hanya pada Dinas Sosial berjumlah 74 Debitur yang merupakan pekerjaan dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa ada dilakukan verifikasi dan survey dimana hasil survey dalam bentuk dokumentasi berupa foto-foto proyek yang selanjutnya dituangkan dalam analisa kredit selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Komite pemutus kredit setelah disetujui diterbitkan surat penawaran pemberian kredit kepada Debitur;

- Bahwa Permohonan masuk ke saksi selaku anali Kredit, kemudian dilaporkan ke Selastio Ageng dan kemudian Selastio Ageng melaporkan ke Pimpinan Sdr M Rajali kemudian Pimpinan dan Selastio Ageng menunjuk petugas Analisa yaitu saksi sendiri dan dari situ saksi melakukan pengecekan berkas termasuk melakukan verifikasi dan survey ke lokasi dan diproses analisa dan terbit surat penawaran pemberian kredit kepada Debitur dan apabila Debitur setuju dengan syarat-syarat kemudian baru dilakukan akad kredit beserta aksesoris setelah ditanda tangani baru bisa dilakukan pencairan;

- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Yusuf syaratnya adalah kontrak kerja lengkap dengan profil lengkap Perusahaan pelaksana dan surat konfirmasi ke PPK mengenai kebenaran pekerjaan dan kontrak kerja sebanyak 64 yang saksi terima dari Yusuf saksi buat rekap dan daftar dan saksi konfirmasi kepada Pak Herry selaku PPK dikantor Bank Kalbar Cabang Bengkayang dan Pak Herry membubuhkan tanda tanganya dan cap dihalanan terakhir rekap pekerjaan yang saksi buat sebagai

Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan Pembennarrannya dan cap dinas Sosial Pak Herry sendiri yang membawanya ke Bank;

- Bahwa saksi menganalisa kelayakan calon debitur seperti mengecek kembali kelengkapan berkas dan memberikan persetujuan atau penolakakan dan saksi telah melakukan survey hanya terhadap 10 (sepuluh) lokasi proyek, sedangkan selebihnya dilakukan oleh Sdr Ageng, Sdr Junio, Sdr Dedy, Sdr Bondan dan Sdr Rinaldi, namun setelah dilakukan survey semuanya diserahkan kepada saksi;

- Bahwa diberikan maksimal 60 % dari nilai kontrak, kesemua nilai kontrak bervariasi di bawah Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dengan nilai total pinjaman Sejumlah Rp. Rp. 8.857.500.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

- Bahwa hanya 1 Debitur yang melakukan pengembalian yaitu CV Fatimah Sejumlah Rp. 119.600.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa jatuh tempo bervariasi 3-4 bulan dan hanya 1 (satu) debitur yang melakukan pembayaran yaitu CV Fatimah Sejumlah Rp. 119.600.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), CV Pantak Padaji melakukan penyetoran Sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi ada melakukan konfirmasi langsung kepada Pak Herry selaku PPK tentang ketersediaan dana tersebut dan Pak Herry memastikan bahwa benar proyek tersebut milik Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang dan ia juga siap bertanggung jawab terhadap kebenaran isi kontrak dan resiko-resiko yang muncul sampai kredit lunas ;

- Bahwa saksi mengirimkan surat tagihan kepada para Debitur dan surat pemberitahuan kepada Pak Herry selaku PPK;

- Bahwa CV Fatimah Sejumlah Rp. 119.600.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), CV Pantak Padaji melaukan penyetoran Sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), CV Nirwana Jaya membangun, CV Tuah Page dan CV Ganesha Vatra Raya masing melakukan penyetoran Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), klain asuransi Sejumlah Rp. 1.820.556.540, total keseluruhan pengembalian Sejumlah Rp. 1.956.156.540 sehingga total kewajiban yang belum dibayar sebear Rp. 6.901.343.459,-;

- Bahwa saksi tidak ada melihat SK Pak Herry selaku PPK, saksi hanya berpedoman pada SPK yang menyebutkan Pak Herry Murdiyanto selaku PPK;

Halaman 59 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pemilik Perusahaan CV Parokong Pasuni ada menerima fasilitas kredit Sejumlah Rp. 226.415.550,-;
- Bahwa saksi ada melakukan survey hanya sebagai kecil saja;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan permohonan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ADI ZULKIFLI, S.E. :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Korupsi pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBj) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Intern Bank Kalbar dan sejak April 2019 saksi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan;
- Bahwa Pemimpin Bank Kalbar cabang Bengkayang tahun 2018 adalah Muhammad Rajali SH berdasarkan Keputusan Direksi Bank Kalbar No. SK/68/DIR/2018 tanggal 8 Maret 2018 dan wakilnya Sdr Darwin Rahman berdasarkan Keputusan Direksi Bank Kalbar No. SK/68/DIR/2018 tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa Kepala seksi Kredit Bank Kalbar cabang Bengkayang tahun 2018 adalah Selastio Ageng berdasarkan Keputusan Direksi Bank Kalbar No. SK/41/DIR/2018 tanggal 19 Februari 2016 sedangkan Analis kredit dijabat oleh Aditya berdasarkan Keputusan Direksi Bank Kalbar No. SK/108/DIR/2014 tanggal 16 Mei 2014 ;
- Bahwa sudah sejak lama adanya program tersebut, namun saksi lupa kapan tepatnya, dasar hukumnya berupa Keputusan Direksi tentang standar operasional Procedure (SOP) kredit pengadaan barang dan jasa (KPBj), namun saat itu tidak ada kerja sama dengan Pemerintah untuk pembiayaan proyek menggunakan fasilitas KPBj tersebut;
- Bahwa Program tersebut dilaksanakan di kantor cabang utama dan di semua kantor cabang termasuk di Bengkayang dan mengenai keputusan pemberian KPBj tersebut yaitu untuk permohonan sampai dengan 3 milyar keputusan cukup di kantor cabang, mekanismenya dilakukan melalui Komite Pemutus Kredit yaitu:

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas permohonan KPBJ masuk di seksi kredit,
- Berkas permohonan KPBJ dianalisa oleh analis kredit,
- Disampaikan kembali ke Kasi Kredit, disetujui atau tidak,
- Hasil analisa dan persetujuan saksi kredit dinaikan ke Pemimpin Cabang,
- Pemimpin Cabang memutuskan krider KPBJ dipenuhi/dicairkan atau tidak;

sedangkan permohonan diatas 3 milyar Keputusan di Kantor Pusat Pontianak;

- Bahwa ada potongan resmi berupa biaya provisi, biaya administrasi kredit, asuransi biaya Notaris dan klaw ada appraisal independen maka ada biaya Apopraisal, setelah potongan-potongan tersebut barulah dana ditransfer rekening penerima kredit;
- Bahwa Pemberian fasilitas kredit KPBJ dengan menggunakan jaminan berupa SPK:
- Bahwa setelah mendapat informasi langsung dilakukan audit investigasi oleh divisi Audit Intern PT Bank Kalbar dan hasil Audit investigasi terhadap dugaan pemberian kredit KPBJ terhadap proyek menggunakan kontrak fittif, terjadi pelanggaran SOP KPBJ, tidak ditemukan adanya aliran dana kepada Pejabat/Pegawai Bank kalbar cabang Bengkayang dan sudah dilakukan upaya menagihan dan hanya ada 1 (satu) debitur yaitu CV Fatimah melunasi Sejumlah Rp, 118.860.819.88 (seratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus Sembilan belas delapan delapan rupiah) sedangkan untuk 73 debitur belum ada pengembalian;
- Bahwa kredit KPBJ tersebut sudah berstatus kredit macet karena sudah memenuhi kriteria yang diatur dalam:

1. Peraturan otoritas terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau bunga yang melewati 180 (seratus delapan puluh hari) kalender,
2. SK Direksi PT Bank Kalbar Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melampaui 270 hari;

- Bahwa total dana yang sudah dicairkan Sejumlah Rp. 8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta rupiah) dan total yang sudah dikembalikan dari Asuransi Sejumlah Rp. 1.797.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dari CV Fatimah Sejumlah Rp. Rp, 118.860.819.88 (seratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus Sembilan belas delapan delapan delapan)



rupiah) sehingga dana yang belum dikembalikan Sejumlah Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang tidak dilakukan sesuai SOP adalah tidak dilakukan pengecekan proyek, tidak diteliti dokumennya, tidak dilakukan pengecekan kelengkapan dan pembeian kredit sekaligus;
- Bahwa untuk permohonan kredit sampai dengan Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) keputusan cukup sampai dikantor Cabang saja;
- Bahwa semua pemberian kredit sudah dicairkan dan hanya 1 (satu) perusahaan yang mengembalikan;
- Bahwa yang dikategorikan kredit macet apabila tidak ada pembayaran sama sekali selama batas waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa adalah sebagai Pemilik CV yang menerima fasilitas kredit dari Bank Kalbar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa mendapat dana pinjaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi TINI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJS) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang kepada Perusahaan selaku Debitur;
- Bahwa saat itu saksi ada dimintai oleh suami Saksi untuk menandatangani dokumen pencairan di Bank, namun Saksi tidak mengerti dan tidak tahu sama sekali hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun ketika di panggil Polisi ada diberitahu bahwa Saksi selaku Direktur CV Muara Usaha yang menerima fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh suami Saksi selaku Direktur CV Muara Usaha, namun Saksi tidak tahu sama sekali kegiatannya, karena selama ini yang menjalankan proyek adalah suami Saksi yang bernama Atis Rusono;
- Bahwa saksi tidak tahu CV Muara Usaha bergerak dibidang apa karena yang menjalankan semua adalah suami Saksi dan pekerjaan Saksi hanya seorang Petani;



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dokumen SPK;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pencairan uang dari Bank, saksi hanya disuruh datang untuk menandatangani dokumen yang saksi tidak mengerti dan tidak membacanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang yang berkaitan dengan Saksi selakau Direktur, suami Saksi hanya biasa memberi uang belanja saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan apa saja yang dilaksanakan oleh CV Muara Usaha karena itu semua urusan suami Saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi DIANSYAH, ST

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang kepada Perusahaan selaku Debitur;
- Bahwa saat itu saksi dimintai bantuan oleh terdakwa untuk membuat Kontrak kerja/SPK untuk pekerjaan pembuatan Embung;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana saat itu saksi dihubungi oleh Sdr Wim dan Sdr Tarmiji bahwa di Dinas Sosial Kab Bengkayang ada kegiatan pembangunan Embung dan katanya membutuhkan Konsultan dan saksi mengkalifikasi hal tersebut kepada Yusuf dan Yusuf membenarkan hal tersebut;
- Bahwa yang saksi tanda tangi adalah Estimate Engineering (EE), RAB, gambar dan Spesifikasi Teknik;
- Bahwa Estimate Engineering (EE) yang saksi buat sebanyak 80 (delapan puluh) berkas sebagai pelengkap penyusunan SPK dan SPK yang selesai saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) tim berdasarkan jenis pekerjaan dan tim saksi untuk pekerjaan pembuatan Embung dan bangunan air sedangkan tim Sdri Sri untuk pekerjaan Rabat Beton;
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan dari terdakwa hanya Pak Herry menjanjikan akan dianggarkan untuk pengawasan Sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), namun sampai saat ini tidak ada realisasinya dan dari Pelaksana saksi ada menerima Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) untuk bensin dan dari Johar dan Supriadi Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengandaan SPK;

- Bahwa berawal saksi yang mencari pekerjaan kepada Sdr Yusuf sesuai dengan keahlian sebagai Konsultan dan memiliki CV Bangun Persada Mitra Lestari Konsultan yang bergerak dibidang Perencanaan dan Pengawasan dan oleh Yusuf saksi dipertemukan dengan Sdr Herry untuk menjadi Konsultan Perencana;

- Bahwa saksi menerima daftar paket pekerjaan dari Sdr Herry yang berisi nama kegiatan, lokasi, jumlah unit, kemudian saksi dan tim turun kelapangan menemui Kades setempat, selanjutnya Kades menunjukan titik lokasi tersebut setelah itu kami melakukan pengukuran, mengambil foto dan titik kordinat sebagai acuan untuk pembuatan RAB dan gambarnya, lokasi yang kami survey dan dibuat RAB sekitar 80 lokasi info dari Kades di lokasi yang kami datangi memang pernah mengajukan usulan pembangunan Embung ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi tidak tahu karena yang mengajukan ke Bank untuk modal kerja dengan jaminan Kontrak/SPK adalah Kontraktor;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan pelaksana ada menemui Pak Herry untuk menanyakan ketersediaan dana tersebut di Dipa, namun Pak Herry meyakinkan memang ada anggarannya dan untuk lebih meyakinkan kami berangkat ke Jakarta (Yusuf, Pak herry, Win Johan dan Supriadi termasuk saksi) dan sampai di kementrian ternyata orang di PDT tidak kenal dengan namanya Ir Gunarso kemudian kami pulang ke Bengkayang;

- Bahwa saksi menerima data-data untuk pembuatan Kontrak/SPK dari Sdr Yusuf;

- Bahwa saksi sering bertemu dengan Yusuf dan jika ingin bertemu dengan Pak Herry pasti melalui Sdr Yusuf dulu;

- Bahwa sebagian pekerjaan Embung ada yang dikerjakan, namuns aya tidak tahu pasti sampai dimana pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Pak Herri yang memberikan pekerjaan tersebut;

- Bahwa sebagian Kontrak/SPK ditanda tangani di rumah Sdr Yusuf dan ada juga sebagian yang dibawa pulang;

- Bahwa saksi diajak ke Jakarta oleh Pelaksana dengan tujuan untuk menanyakan kekementrian tentang kepastian ada tidaknya anggaran tersebut;

- Bahwa semua data sudah jadi yang kami dapatkan dari terdakwa;

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBK) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang kepada Perusahaan selaku Debitur;
- Bahwa saat itu saksi dimintai bantuan oleh terdakwa untuk membuat Kontrak kerja/SPK untuk pekerjaan pembuatan Embung;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana saat itu saksi dihubungi oleh Sdr Wim dan Sdr Tarmiji dan mengatakan bahwa di Dinas Sosial Kab Bengkayang ada kegiatan pembangunan Embung dan katanya membutuhkan Konsultan dan saksi mengkalifikasi hal tersebut kepada Yusuf dan Yusuf membenarkan hal tersebut;
- Bahwa yang saksi tanda tangi adalah Estimate Engineering (EE), RAB, gambar dan Spesifikasi Teknik;
- Bahwa Estimate Engineering (EE) yang saksi buat sebanyak 80 (delapan puluh) berkas sebagai pelengkap penyusunan SPK dan SPK yang selesai saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) tim berdasarkan jenis pekerjaan dan tim saksi untuk pekerjaan pembuatan Embung dan bangunan air sedangkan tim Sdr Sri untuk pekerjaan Rabat Beton;
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan dari terdakwa hanya Pak Herry menjanjikan akan dianggarkan untuk pengawasan Sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), namun sampai saat ini tidak ada realisasinya dan dari Pelaksana saksi ada menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bensin dan dari Johar dan Supriadi Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengadaan SPK;
- Bahwa berawal saksi yang mencari pekerjaan kepada Sdr Yusuf sesuai dengan keahlian sebagai Konsultan dan memiliki CV Bangun Persada Mitra Lestari Konsultan yang bergerak dibidang Perencanaan dan Pengawasan dan oleh Yusuf saksi dipertemukan dengan Sdr Herry untuk menjadi Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi menerima daftar paket pekerjaan dari Sdr Herry yang berisi nama kegiatan, lokasi, jumlah unit, kemudian saksi dan tim turun kelapangan menemui Kades setempat, selanjutnya Kades menunjukan titik lokasi tersebut setelah itu kami melakukan pengukuran, mengambil foto dan titik kordinat sebagai acuan untuk pembuatan RAB dan gambarnya, lokasi yang kami survey dan dibuat RAB sekitar 80 lokasi info dari Kades di

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang kami datangi memang pernah mengajukan usulan pembangunan Embung ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi tidak tahu karena yang mengajukan ke Bank untuk modal kerja dengan jaminan Kontrak/SPK adalah Kontraktor;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekan pelaksana ada menemui Pak Herry untuk menanyakan ketersediaan dana tersebut di Dipa, namun Pak Herry meyakinkan memang ada anggarannya dan untuk lebih meyakinkan kami berangkat ke Jakarta (Yusuf, Pak herry, Win Johan dan Supriadi termasuk saksi) dan sampai di kementrian ternyata orang di PDT tidak kenal dengan namanya Ir Gunarso kemudian kami pulang ke Bengkayang;
- Bahwa saksi menerima data-data untuk pembuatan Kontrak/SPK dari Sdr Yusuf;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Yusuf dan jika ingin bertemu dengan Pak Herry pasti melalui Sdr Yusuf dulu;
- Bahwa sebagian pekerjaan Embung ada yang dikerjakan, namun saksi tidak tahu pasti sampai dimana pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Pak Herri yang memberikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebagian Kontrak/SPK ditanda tangani di rumah Sdr Yusuf dan ada juga sebagian yang dibawa pulang;
- Bahwa saksi diajak ke Jakarta oleh Pelaksana dengan tujuan untuk menanyakan kekementrian tentang kepastian ada tidaknya anggaran tersebut;
- Bahwa semua data sudah jadi yang kami dapatkan dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan seorang ahli yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ABU NAWAS, S.H., M.H:

- Bahwa Ahli bekerja selaku Dosen Fakultas Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak;
- Bahwa bidang keahlian Ahli di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan sering memberikan pendapat hukum sebagai Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri;

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan dasar dalam memberikan pendapat dalam perkara ini adalah surat Tugas dari Rektor Universitas Tanjungpura, tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberian Fasilitas Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBK) PT.Bank Kalbar Cabang Bengkayang kepada 74 Debitur / Rekanan Pelaksana Proyek di Kabupaten Bengkayang Tahun 2018;
- Bahwa menurut pendapat Ahli alasan terjadinya suatu tindak pidana mencakup 2 (dua) hal yaitu :
 1. Terpenuhi Unsur Subjektif mengandung pengertian adanya pelaku tindak pidana;
 2. Terpenuhi Unsur Objektif mengandung pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- Bahwa menurut pendapat Ahli berkaitan dengan suatu perbuatan pidana tergantung dari niat pelaku dan perbuatan dari pelaku tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika seseorang tidak memiliki niat melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana hal ini tergantung dari niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait dengan tindak pidana korupsi harus dilihat dari unsur delik yang disangkakan dan hal tersebut harus dibuktikan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sehubungan seseorang bisa dipidana tindak pidana korupsi jika kontrak dipalsukan dan pekerjaan selesai dikerjakan sehingga berguna bagi masyarakat harus dilihat dan dibuktikan dari aspek melawan hukum dalam arti materil dan formil terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sifat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dapat dibuktikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan melawan hukum dengan memperkaya orang lain, diri sendiri sebagaimana unsur dari Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 harus dibuktikan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana apakah ada perbuatan atau tidak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap seseorang pelaku tindak pidana dapat dilihat dari penjabaran unsur pasal tersebut yaitu : pleger, doen pleger, medepleger,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uitlokker. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang.

Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

- Bahwa apabila telah dilakukan penyetoran seluruh kerugian negara ke kas negara/daerah maka otomatis sudah tidak ada lagi kerugian negara;

- Bahwa Penyetoran kerugian negara secara akuntansi dapat menghapus kerugian keuangan negara yang terjadi sepanjang kerugian tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara, secara audit penyetoran tersebut akan dianggap dan diungkapkan sebagai tindak lanjut, namun penyetoran tidak menghapus pidana korupsi sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

- Bahwa Ahli menerangkan Pengadaan barang dan jasa diatur dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahan kedua yaitu perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa itu adalah pengadaan yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN maupun APBD;

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur tentang pengadaan barang/jasa dimana kegiatan pengadaan tersebut yang sudah dianggarkan dalam DIPA adalah:

- Pro sedur pengadaan barang/jasa menurut pasal 3 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahan kedua perpres tahun 70 tahun 2012 ada dua cara : swakelola dan pemilihan penyedia barang/jasa.

- Pe milihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara : Pelelangan/ seleksi, Penunjukan langsung, Pengadaan langsung dan Kontes dan sayembara.

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jika pekerjaan dikerjakan oleh orang lain tanpa ada suatu pemberitahuan maka dapat menjadi ranah teknis keperdataan para pihak;
- Bahwa Ahli menerangkan jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur tentang pengadaan barang/jasa maka bisa menjadi sangsi secara administrasi adapun jika menyebabkan kerugian negara menjadi ranah pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian turut serta melakukan perbuatan tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) unsur :
 1. Elemen Subjektif : adanya kesadaran pikiran melakukan tindak pidana;
 2. Bentuk perbuatan : adanya perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Ahli menerangkan orang yang memiliki jabatan dihubungkan dengan tindak pidana turut melakukan perbuatan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana jika menyebabkan kerugian keuangan negara;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUSANDI** dipersidangan telah didengar keterangannya melalui *video conference*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit pengadaan barang dan jasa (KPBJ) PT Bank Kalbar cabang Bengkayang kepada Perusahaan selaku Debitur;
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur CV Sbintir ada menerima pinjaman dari Bank Kalbar Cab bengkayang terkait Proyek di Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa bergerak di bidang Konstruksi, Irigasi, Bangunan , Pengadaan banrang dan Jasa dan Terdakwa selaku Direktur, Sdr Antony selaku Komanditer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan, yaitu Pembangunan Rabat Beton yang berlokasi di BP 2 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang yang dikerjakan Terdakwa sendiri dan

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rabat Beton d berlokasi di Marunsu Rt.06/07 Kecamatan Samalantan dilaksanakan oleh Sdri Sri Roehani;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton yang berlokasi di BP 2 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang nilai pekerjaan sejumlah Rp. 199.493.000 Terdakwa sendiri yang mengerjakannya dan pekerjaan belum selesai dan Pembangunan Rabat Beton d berlokasi di Marunsu Rt.06/07 Kecamatan Samalantan sejumlah Rp. 199.335.000,- dilaksanakan oleh Sdri Sri Roehani;
- Bahwa awalnya Perusahaan Terdakwa dipinjam oleh Sdri Sri Roehani dan Sdr Yohanes, kemudian Sdri Sri Roehani yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa perusahaan Terdakwa bisa mendapatkan fasilitas kredit dengan menjaminkan SPK, untuk proses peminjamannya Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr Aditya;
- Bahwa Terdakwa ada menanda tangani akad kredit yang mana saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdri Sri Roehani kemudian Terdakwa datang ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang didampingi oleh Sri Roehani dan disana Terdakwa bertemu dengan Sdr Aditya dan Terdakwa tanda tangan Akad Kredit;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Sdr Yohanes memberitahu Terdakwa ada uang masuk kerekning Perusahan dan meminta Terdakwa menariknya, lalu uang Terdakwa tarik dan sebagian Terdakwa serahkan kepada Sdr Yohanes untuk membeli bahanibahan dan Sdri Sri Roehani juga memberitahu Terdakwa uang telah masuk dan memainta Terdakwa untuk menraiknya, kemudian uang Terdakwa taruh dan Terdakwa serahkan kepada Sdri Sri Roehani
- Bahwa pertama Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 114.400.000,- (seratu empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua juga sejumlah Rp. 114.400.000,- (seratu empat belas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdri Sri Roehani secara cash) ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani SPK, namun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr Herry Murdiyanto selaku PPK karena Terdakwa menandatangani SPK atas perintah dari Sdri Sri Roehani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat kontrak adalah Konsultan Perencana dan Pengawasan yaitu Sdr Sri Roehani, dkk
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada melakukan pelunasan terhadap Kredit tersebut;

Halaman 70 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dari Pihak Bank melakukan penagihan kepada Terdakwa melalui surat 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bundel Fotocopy SPK Nomor :001-A.1 / SPK / PDT.PDTU / KPDTT / IV / 2018 tanggal 5 April 2018.
- 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi CV. PANTAK PADAJI.
- 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pekerjaan proyek Embung dan Bangunan Air lainnya.
- Uang sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/A.1.8/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Dusun Soha Rt.08 Bangun Sari nilai KontrakRp. 199.261.000.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/A.1.10/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Bangun Sari Rt.01 Kecamatan Teriak nilai kontrak Rp. 199.480.000,-.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/O.1.2/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Desa CiptaKarya Rt.08/KerANJI nilai Rp. 199.442.000
- 74 (tujuh puluh empat) eksemplar perjanjian Kredit Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Perintah Kerja (SPK)
- 74 (tujuh puluh empat) bundel Fotokopi yang telah dilegalisir Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 012-A.2/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 tanggal 05 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung dan bangunan air lainnya Pekerjaan Pembangunan Dam Air Nilai Kontrak Rp. 199.880.000
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 006-A.1/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 tanggal 05 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung dan bangunan air lainnya Nilai Kontrak Rp. 199.750.000
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005-B.1/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 05 April 2018 Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gudang / Rumah Mesin RMU nilai kontrak Rp. 199.700.000

- 1 (satu) lembar asli surat nomor : BKY/KC-KRD/1078 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Tagihan
- 1 (satu) lembar asli surat nomor : BKY/KC-KRD/1079 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Tagihan
- 1 (satu) lembar asli surat nomor : BKY/KC-KRD/1080 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Tagihan
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. DIRGA CAPITALINDO Nomor 001/D.1.2/SPK/PDT /KPD TT/IV/2018 tanggal 23 April 2018 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kegiatan Pekerjaan pembangunan rabat beton lokasi Rt. 9 Lara Gunung Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 199.326.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/D.1.3/SPK/PDT /KPD TT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton lokasi Pekerjaan pembangunan rabat beton Rt. 4 Tiga Desa Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 199.322.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/D.1.1/SPK/PDT /KPD TT/IV/2018 tanggal 23 April 2018 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kegiatan Pekerjaan pembangunan rabat beton lokasi Rt. 4 Tiga Desa Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 199.322.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. PUTRA TEMU PERKASA Nomor 001/23/SPK/PDT/KPD TT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya Lokasi Rt. 020 Rw. 011 Jalan Pertanian BP2 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.849.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. PUTRA TEMU PERKASA Nomor 001/22/SPK/PDT/KPD TT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya lokasi Dusun Belangko 2 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.871.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. PUTRA TEMU PERKASA Nomor 001/31/SPK/PDT/KPDTT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan Banunan Air Lainnya lokasi Dusun Belangko 2 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.855.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MARABAT AMPOR Nomor 001/28/SPK/PDT/KPDTT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan bangunan lainnya lokasi Dusun Jaku Bawah Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.873.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MARABAT AMPOR Nomor 001/30/SPK/PDT/KPDTT/ 2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan bangunan lainnya lokasi Dusun Jaku Malunu 2 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.281.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/D-1.6/SPK/PDT/KDPD TT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Setia Budi

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/37/SPK/PDT/KDPD TT/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/37/SPK/PDT/KDPD TT/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung

- 1 (satu) bundelfoto copy Surat Perjanjian Kerja SPK Nomor : 001/A 1.1/SPK/KDPD TT/III/2018 Tanggal 23 April 2018; Pekerjaan Rabat Beton Tanjung

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja SPK Nomor : 001/N 1.1/SPK/KDPDTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018; Pekerjaan Rabat Beton Desa Cempaka Pu
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/33/SPK/PDT/KDPDTT/2018 tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar nilai Kontrak Rp. 199.688.000,-
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/34/SPK/PDT/KDPDTT/2018 tanggal 28 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung Dusun Lumar Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar nilai kontrak Rp. 199.682.000,-
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/36/SPK/PDT/KDPDTT/2018 tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung Dusun Sebol Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar nilai Rp. 199.857.000,-
- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 3530/HK.11/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Informasi Kepegawaian an. Ir. GUNARSO
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jabatan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 76 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jabatan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Halaman 74 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-067.06.1.350454/2018 tanggal 05 Desember 2017 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran yang ditandatangani oleh ASKOLANI
- 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 117 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- 3 (tiga) lembar fotokopi nota intern CIF 85003749 Nama Debitur CV. BENUA JAYA
- 2 (dua) lembar foto mesin pemipil jagung dan mesin rice milling unit (RMU)
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BENUA JAYA Nomor 015/B.3/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Saparan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.700.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BENUA JAYA Nomor 008/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.423.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BENUA JAYA Nomor 011/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Babang Kecamatan

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.423.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

- 3 (tiga) lembar fotokopi nota intern CIF 85006981 Nama Debitur CV. MALINDO KALBAR PERMAI

- 2 (dua) lembar foto mesin pemipil jagung dan mesin rice milling unit (RMU)

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MALINDO KALBAR PERMAI Nomor 016/B.3/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sentimok Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.800.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MALINDO KALBAR PERMAI Nomor 012/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Jagoi Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.400.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MALINDO KALBAR PERMAI Nomor 009/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sarapan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.400.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

- 74 (tujuh puluh empat) Eksemplar Fotokopi yang telah dilegalisir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ)

- 1 (satu) bundel fotocopy Rekap Rekening Pencairan 74 Fasilitas Kredit KPBJ Bengkayang yang di tanda tangani oleh ADI ZULKIFLI selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar

Halaman 76 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Pimpinan Cabang
- 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Wakil Pimpinan Cabang
- 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Kepala Seksi Kredit
- 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Pelaksana Seksi Kredit
- 4 (empat) lembar fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Kalbar Nomor: SK/108/DIR Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pegawai EX. ODP Angkatan V Menjadi Calon Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/41/DIR Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap
- 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/68/DIR Tahun 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap
- 1 (satu) bundel fotocopy Executive Summary Laporan sementara hasil Audit Investigasi terhadap dugaan pemberian kredit KPBK terhadap proyek yang mempergunakan dokumen fiktif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang
- 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
- 1 (satu) bundel fotocopy BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan SK DIR BI No.31/147/KEP/DIR tanggal 12-11-1998
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :338/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Taman Ria Batu Nek Jage senilai Rp.119.500.000,-
- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :445/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV.
Taman Ria Batu Nek Jage senilai Rp. 119.800.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida
Nomor :444/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal
Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV.
Citra Bengkawan senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida
Nomor :341/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal
Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV.
Citra Bengkawan senilai Rp. 119.800.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida
Nomor :446/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal
Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV.
Citra Bengkawan senilai Rp. 119.800.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida
Nomor :447/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal
Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV.
Muare Mure senilai Rp. 119.800.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida
Nomor :448/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal
Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV.
Muare Mure senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida
Nomor :339/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal
Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV.
Rizki Brilian Mayak Mandiri senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida
Nomor :340/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal
Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV.
Rizki Brilian Mayak Mandiri senilai Rp. 119.800.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida
Nomor :449/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal
Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV.
Rizku Brilian Mayak Mandiri senilai Rp. 119.800.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida
Nomor :450/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Putra Temu Perkasa senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :451/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Putra Temu Perkasa senilai Rp.119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :452/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Putra Temu Perkasa senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :442/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Pelangi Kasih senilai Rp. 119.900.000,-

- 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :443/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Pelangi Kasih senilai Rp. 119.900.000,-

- Foto copy 4 (empat) lembar SK Kepala ULP Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *(sudah saya tandatangi)*

- Foto copy 14 (empat belas) lembar Daftar Jadwal Kegiatan PDT 2018 *(sudah saya tandatangi)*

- Foto copy selembor kertas berisi tulisan tangan tentang nomor DIPA *(sudah saya tandatangi)*

- 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan Pak Herry Murdiyanto tentang nomor DIPA *(sudah saya (Sri) tandatangi)*

- Foto copy 5 lima) lembar DIPA *(sudah saya (Sri) tandatangi)*

- Uang sejumlah Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor : DAI/KP-PKH/144 tanggal 07 September 2018

- 1 (satu) bundel foto copy Fungsi Utama Jabatan Kepala Bidang Audit Investigasi Tahun 2018

- Uang sejumlah Rp. 113.255.200,- (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pekerjaan an. CV.

BENUA JAYA

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 113.349.850,- (seratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan an. CV. BENUA RIUK
- Uang sejumlah Rp. 113.256.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan an. CV. MALINDO KALBAR PERMAI)
- Uang sejumlah Rp. 226.320.000,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar Daftar Rincian transaksi CV. FATIMAH periode tanggal 01/06/2018 s/d 28/09/2018, Nomor Rekening 8504003431
- Uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 007-A.1/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 Tanggal 5 April 2018 (CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)
- Uang Sejumlah Rp. 28.444.566,67,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 007-A.1/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 Tanggal 5 April 2018 (CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)
- Uang Sejumlah Rp. 108.256.000,- (Seratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Desa Cipta Karya RT. 06 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/O1.1/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 (CV. TERIAK INDAH), KPBJ Nomor : 085/2018 tanggal 04 Juli 2018
- 1 (satu) bundel foto copy yang sudah disahkan sesuai dengan aslinya Laporan Sementara Hasil Audit Investigasi Terhadap Dugaan Pemberian Kredit KPBJ Terhadap Proyek Yang Mempergunakan Dokumen Kontrak Fiktif kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Nomor KRD/ND-KMK/872/2018 tanggal 05 September 2018 Perihal Penyampaian Copy Memo Dinas Divisi Kredit

Halaman 80 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 113. 444. 566,- (seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 014-A.2/SPK/PDT.PDTU/KPDDTT/IV/2018 Tanggal 5 April 2018 (CV. SAHABAT SEJATI)
- Uang sejumlah Rp. 95.756.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembuatan Rabat Beton Tebuh Marong berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/J 1.1/SPK/PDT/KPDDTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 (CV. MAHRIFAH)
- Uang sejumlah Rp. 95.756.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembuatan Rabat Beton Suka Bangun berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/O 1.3/SPK/PDT/KPDDTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 (CV. MAHRIFAH)
- 1 (satu) lembar asli form aplikasi setoran tunai ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Rincian Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018 dan 01/01/2019 s/d 02/12/2019 (sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (pengembalian ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 20 Nopember 2019)
- 1 (satu) lembar asli form aplikasi setoran tunai ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Rincian Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018 dan 01/01/2019 s/d 02/12/2019 (sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (pengembalian ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 20 Nopember 2019)
- 1 (satu) bundel asli proposal Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat 2017
- 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 127/BAPPEDA/Tahun 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkayang

Halaman 81 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar fotocopy nota intern CIF 85009366 Nama Debitur CV. BENUA RIUK
- 2 (dua) lembar foto mesin pemipil jagung dan mesin rice milling unit (RMU)
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. BENUA RIUK Nomor : 017-B.3/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumbes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Peleng Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Nilai Kontrak Rp. 199.750.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. BENUA RIUK Nomor : 013-B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumbes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Rice Milling Unit (RMU) Lokasi Pekerjaan Dusun Jagoi Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. BENUA RIUK Nomor : 010-B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumbes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sentimo Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018
- 1 (satu) bundel Bukti Setoran Bank Kalbar pelunasan Kredit No. Rekening 8535003336
- 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor : SK/42/DIR TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap
- 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor : SK/163/DIR TAHUN 2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank kalbar Nomor : SK/240/DIR TAHUN 2015 tanggal 10 September 2015 tentang Format Surat Pemberitahuan Pemberian Fasilitas Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)
- 4 (empat) lembar fotokopi Nota Dinas Dari Divisi Kredit kepada Divisi Audit Intern Nomor : KRD-KMK/869/2018 tanggal 5 September 2018
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Divisi Kredit Nomor : KRD/KP-LRS/15/2018 tanggal 05 Januari 2018 dan Surat Keputusan Nomor : SK/03A/DIR TAHUN 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat., Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018
- 3 (tiga) lembar fotokopi Job Description / Uraian Tugas Pekerjaan Pegawai Divisi Kredit
- 1 (satu) bundel Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) tanggal 03 Februari 2017
- 1 (satu) bundel fotokopi foto-foto dokumentasi pekerjaan
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkayang
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan atas nama HERRY MURDIYANTO, SE oleh Bupati Bengkayang diangkat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang Nomor 821.23/1126/BKDPPSDM-C tanggal 9 Januari 2017
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas atas nama DODORIKUS, S.A.P oleh Bupati Bengkayang Nomor : 821/2658/BKDPPSDM-C tanggal 28 Nopember 2017
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 12 Pebruari 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

Halaman 83 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
- 1 (satu) lembar foto copy Realisasi Pembayaran Klaim Kredit KPBJ s/d Desember 2019
- 1 (satu) bundel foto copy Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Nomor : 136 tanggal 31 Oktober 2016
- 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 22 April 2019, Akta : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat"
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : KRD/KP-LRA/15/2018 tanggal 05 Januari 2018 Perihal Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit Dan Garansi Bank
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : SR-177/D.03/2016 tanggal 8 September 2016 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kematangan (Fit and Proper Test) atas Peralihan Jabatan dari Direktur Umum menjadi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/80/DIR TAHUN 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)
- 1 (satu) lembar fotokopi Sekda Kabupaten Bengkayang tanggal 13 September 2017
- 1 (satu) lembar fotokopi Disposisi Kepala BAPPEDA tanggal 18 September 2017
- 1 (satu) lembar fotokopi Paraf Kadis Sosial tanggal 31 Agustus 2017
- 1 (satu) bundel asli file surat masuk dan surat keluar II Tahun 2017 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Nasabah/Pihak Ketiga (Call Memo)
- 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi

Halaman 84 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Konstruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018
- 1 (satu) bundel Pedoman Perubahan Metode Penyaluran KPBJ Nomor : KRD /KP-LRA/057/2019
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : SK/213/DIR Tahun 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat An. Aditya
- 1 (satu) bundel Surat Tagihan ke 74 (tujuh puluh empat) debitur. (klaim)
- 1 (satu) bundel Surat Tagihan ke 74 (tujuh puluh empat) debitur (non Klaim)
- 1 (satu) buah flash disc berisi rekaman CCTV di Kantor Bank Kalbar Cabang Bengkayang
- 1 (satu) Surat Direksi Nomor : Sk/33/DIR Tahun 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) tanggal 3 Febuari 2017
- Uang Sejumlah Rp. 113.160.500,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) atas nama CV. DIRGA CAPITALINDO
- Uang Sejumlah Rp. 226.321.000,- (Dua ratus dua puluh enam tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) atas nama CV. DIRGA CAPITALINDO
- Uang Sejumlah Rp. 113.160.500,- (Seratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ratus rupiah) atas nama CV. TAMAN RIA BATU NEK JAGE
- Uang Sejumlah Rp. 113.444.600,- (Seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama CV. TAMAN RIA BATU NEK JAGE)
- Uang Sejumlah Rp. 340.428.500,- (Tiga ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atas nama CV. DWI SAHABAT SEJATI
- Uang Sejumlah Rp. 113.444.600,- (Seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama CV. CHRISTIANDY

Halaman 85 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 113.539.300,- (Seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas nama CV. MUARA MURE
- Uang Sejumlah Rp. 113.444.600,- (Seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI
- Uang Sejumlah Rp. 113.539.300,- (Seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas nama CV. PUTRA TEMU PERKASA
- Uang Sejumlah Rp. 113.539.300,- (Seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas nama CV. CITRA BENGKAWAN
- Uang Sejumlah Rp. 113.160.500,- (Seratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ratus rupiah) atas nama CV. MARABAT AMPOR
- Uang Sejumlah Rp. 226.699.800,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), atas nama perusahaan CV. BENUA JAYA
- Uang Sejumlah Rp. 226.700.600,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) atas nama perusahaan CV. MALINDO KALBAR PERMAI
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.225.150 dari SUPRIADI (Pelaksana CV. Teriak Indah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.256.000 dari IMAM SUNARDI (Direktur CV. Teriak Indah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 226.794.850 dari DOMINIKUS MINGGU (Pelaksana CV. Benua Riuk)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.444.600 dari JOHARDI (Direktur CV. Sahabat Sejati)
- Uang tunai sejumlah Rp. 226.889.600 dari JOHARDI (Direktur CV. Citra Bengkawan)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.444.600 dari DEWI RATNA (Direktur CV. Sahabat Sejati)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari NUR AZMAN (WELLY) (Direktur CV. Temu Perkasa)
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000 dari ROYNOL KUMENG (Direktur CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari DEDDY (Direktur CV. MARABAT AMPOR)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari WELLY (Direktur CV. PUTRA TEMU PERKASA)
- Uang tunai sejumlah Rp. 226.983.900 dari SIPIN (Direktur CV. CHRISTIANDY)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.444.600 dari PRANSISKUS PRAN (Direktur CV. MUARA MURE)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari ROYNOL KUMENG (Direktur CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.160.500 dari SANTOSO (Direktur CV. PAROKING PASUNI)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.225.150 dari SUPRIADI (Pelaksana CV. Teriak Indah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 113.256.000 dari IMAM SUNARDI (Direktur CV. Teriak Indah)
- Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPD Kalbar Tahun 2018 (*Dilegalisir*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV SBINTIR mengajukan permohonan kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang untuk mengerjakan proyek dari Dinas Sosial Kab. Bengkayang, dalam hal ini Terdakwa turut menandatangani Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh HERRY MURDIYANTO, BcHk, SE yang memposisikan dirinya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya SPK tersebut dijadikan sebagai jaminan untuk pengajuan permohonan KPBK (Kredit Pengadaan Barang dan Jasa) ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya, saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memanggil saksi M Yusuf ke kantor Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Bengkayang dan bertempat di ruangannya saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memberitahu saksi M Yusuf bahwa ada sejumlah proyek yang akan dilaksanakan, untuk itu saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE meminta saksi M Yusuf mencari orang yang bisa membuat Surat Perintah Kerja (SPK), serta mencarikan perusahaan atau CV yang nantinya akan dicantumkan dalam SPK.;

Halaman 87 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE membuat data berupa nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), nama Pengguna Anggaran, nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), nomor dan tanggal Undangan Pengadaan Langsung, serta nomor dan tanggal Berita Acara Pengadaan Langsung untuk dicantumkan dalam SPK, sedangkan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memposisikan dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya ata-data tersebut disampaikan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE kepada saksi saksi Sri Roehani, selanjutnya saksi Roehani menemui terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV. SBINTIR, untuk menyampaikan maksudnya untuk memakai perusahaan milik terdakwa SUSANDI dengan menyerahkan 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja yang belum dijilid untuk ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa dengan adanya data-data yang diperoleh dari saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE., berupa dokumen profile perusahaan dari saksi Sri Roehani, selanjutnya saksi M Yusuf meminta bantuan saksi Kariadi alias Amir membuat SPKnya, Kemudian saksi Kariadi alias Amir membuat SPK dan Kontrak yang nama paket pekerjaan maupun nominalnya ditentukan oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE. Untuk perusahaan milik terdakwa **SUSANDI** yaitu CV SBINTIR dibuatkan 2 (dua) SPK.
- Bahwa setelah SPK selesai dibuat, kemudian saksi Sri Roehani meminta agar terdakwa SUSANDI menandatangani SPK, berikut ini :

NO.	SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DIREKTUR PERUSAHAAN PENANDATANGAN SPK
1	2	3
1	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDPT/III /2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton Marunsu RT.6	SUSANDI Direktur CV. SBINTIR
2	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDPT/III/ 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton BP2 Kel. Bumi Emas	

□ Bahwa didalam setiap lembar SPK tersebut termuat Undangan Pengadaan langsung dan Berita Acara Pengadaan Langsung yaitu

NO	SURAT PERINTAH KERJA	NO DAN TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN	NO DAN TANGGAL BERITA ACARA PENGADAAN
----	----------------------	---	---



		LANGSUNG	LANGSUNG
1.	2.	3.	4.
1.	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDPT/III / 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton Marunsu RT.6	Nomor : 001/L 1.3/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 09 Maret 2018.	Nomor : 001/L 1.3/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 22 Maret 2018
2.	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDPT/III/ 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton BP2 Kel. Bumi Emas	Nomor : 001/E 1.7/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 9 Maret 2018	Nomor : 001/E 1.7/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 22 Maret 2018

□ Bahwa proses pengadaan langsung yang nomor undangan dan berita acaranya dimuat dalam lembar SPK tersebut tidak pernah dilaksanakan, terdakwa SUSANDI tidak pernah menerima undangan pengadaan langsung dan tidak pernah mengikuti proses pengadaan langsung akan tetapi terdakwa SUSANDI menandatangani setiap lembar SPK seolah-olah proses pengadaan langsung benar dilaksanakan dan seolah-olah SPK sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Padahal proses pengadaan langsung tidak pernah dilaksanakan dan DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK tersebut pun fiktif (tidak ada).

□ Bahwa saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE memposisikan dirinya sebagai PPK dengan maksud agar masyarakat, khususnya para kontraktor dan pihak PT Bank Kalbar Cabang Bengkayang meyakini bahwa proyek yang ditulis dalam setiap SPK benar adanya, demikian pula dengan DIPA sebagai sumber anggaran proyek, padahal faktanya tidak ada (fiktif), dalam hal ini saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE membuat data-data yang tidak benar dan atau fiktif, kemudian menandatangani 3 (tiga) lembar SPK tersebut dengan memposisikan dirinya sebagai PPK.(Pejabat Pembuat Komitmen), padahal saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE mengangkat dirinya sendiri sebagai PPK;

□ Bahwa saksi M Yusuf mengetahui DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK adalah tidak ada (fiktif), data tentang undangan dan berita acara pengadaan langsung dalam setiap lembar SPK direayasa dan penandatanganan setiap lembar SPK oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE sebagai PPK adalah hanya untuk kelengkapan dokumen SPK saja, demikian pula saksi Putra Perdana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dan menyerahkan dokumen profile perusahaan kepada saksi M Yusuf adalah dengan maksud semata-mata untuk melengkapi data pembuatan SPK yang direkayasa tersebut, dan terdakwa SUSANDI menandatangani setiap SPK selaku Direktur CV SBINTIR semata-mata untuk kelengkapan SPK tersebut yang akan digunakan sebagai jaminan kredit;

□ Bahwa selanjutnya saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE dan saksi M Yusuf menemui Analis kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang yaitu saksi Aditya di kantor Bank Kalbar Cabang Bengkayang menanyakan tentang kredit dengan jaminan SPK. Saksi Aditya menjelaskan bahwa ada fasilitas Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJS) dengan jaminan SPK. Hal itu selanjutnya diberitahukan oleh saksi Aditya kepada saksi Selastio Ageng selaku Kasi Kredit dan saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

□ Bahwa atas informasi dan arahan dari saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE, kepada saksi M Yusuf selanjutnya masing-masing SPK yang ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV SBINTIR, untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

□ Bahwa pada saat permohonan kredit tersebut sedang diproses oleh saksi Aditya.S.Kom, saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE menunggu informasi dari saksi M Yusuf kalau masih ada data-data yang diperlukan yaitu Daftar Pelaksana Pekerjaan / Penerima SPK yang dibuat oleh saksi Aditya, S.Kom yang kemudian diserahkan oleh saksi Aditya kepada saksi M Yusuf. Dokumen tersebut dibawa oleh saksi M Yusuf kepada saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE lalu ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE, setelah itu dokumen tersebut diserahkan lagi oleh saksi M Yusuf kepada saksi Aditya untuk melengkapi dokumen persetujuan dan pencairan kredit tersebut;

□ Bahwa permohonan kredit dari terdakwa **SUSANDI** selaku Direktur CV. SBINTIR dengan menjadikan SPK sebagai jaminan tersebut selanjutnya diproses dan diputuskan dengan fasilitas Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJS) sebesar maksimal 60% dari nilai pekerjaan dalam SPK. Keputusan pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang, yaitu saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang, saksi Selastio Ageng selaku Kasi Kredit dan saksi Aditya selaku Analis Kredit. Keputusan pemberian kredit dengan jaminan SPK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan dan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) oleh saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang dan terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV.SBINTIR, sebagai berikut :

Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



NO	DEBITUR / Direktur PERUSAHAAN	NO.	PERJANJIAN KREDIT	SPK
1	2		4	5
1	SBINTIR CV. SUSANDI	1	Nomor : KPBJ/100/2018 tanggal 18 Juli 2018 Rp. 119.600.000	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDTT /III /2018 tanggal 23 April 2018
		2	Nomor : KPBJ/067/2018 tanggal 02 Juli 2018 Rp. 119.600.000	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDTT /III/ 2018 tanggal 23 April 2018

□ Bahwa selanjutnya nominal kredit yang telah disetujui dalam Perjanjian Kredit (PK), ditransfer sekaligus oleh petugas kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang ke rekening terdakwa SUSANDI setelah dipotong biaya bank, dengan rincian sebagai berikut:

NO	DEBITUR / DIREKTUR PERUSAHAAN, NOMOR REKENING GIRO DI PT BANK KALBAR CAB. BENGKAYANG	NILAI KREDIT DALAM PERJANJIAN KREDIT (Rp.)	DANA YANG DITRANSFER KE REKENING GIRO SETELAH DIPOTONG BIAYA BANK (Rp.)
1	2	3	4
1.	SUSANDI Direktur CV. SBINTIR		
	8535003468	119.600.000	113.255.133
	8535003131	119.600.000	113.255.133
J U M L A H		239.200.000	226.510.266

□ Bahwa dalam menganalisa dan memverifikasi permohonan kredit KPBJ dengan jaminan SPK tersebut dan menyalurkan kredit sekaligus ke rekening Direktur CV pemohon kredit, Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau PT Bank Kalbar Nomor : SK/80/DIR Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Standard Operating Procedure (SOP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebagaimana telah diubah / disempurnakan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau PT Bank Kalbar Nomor : SK/33/DIR Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ), dengan penjelasan sbb. :

Angka II. Kebijakan Produk, huruf F. Penarikan dan Angsuran Kredit ditentukan bahwa "Penarikan kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan penyelesaian pekerjaan dan/atau rencana pekerjaan yang akan dikerjakan.

Angka III. Proses Kredit, huruf c. ditentukan bahwa Analis / Petugas Kredit melakukan verifikasi dokumen permohonan kredit sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen serta memastikan kebenaran data yang disampaikan calon debitur.

Bahwa Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cab. Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen serta memastikan kebenaran data yang disampaikan para calon debitur tersebut. Mereka hanya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE yang menandatangani SPK selaku PPK dan kepada saksi M Yusuf yang tidak ada kaitannya dalam dokumen-dokumen berkas permohonan kredit. Saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak pernah memastikan kebenaran data dalam SPK yang disampaikan calon debitur sampai kepada instansi yang disebutkan dalam SPK, yaitu Kementerian Desa PDTT. Padahal 2 (dua) lembar SPK tersebut memuat data yang tidak benar atau fiktif yaitu :

- ✓ Kementerian Desa PDTT tidak pernah membuat program / menganggarkan paket pekerjaan yang dicantumkan di 2 (dua) SPK tersebut.
- ✓ DIPA sebagai sumber dana atau sumber pembiayaan proyek tidak ada.
- ✓ Proses Pengadaan Langsung tidak pernah dilaksanakan.
- ✓ Nama dan NIP Pengguna Anggaran, yaitu Ir. Gunarso NIP. 197502051989031003 atau Drs. Supriyatno NIP.196302211998031002 yang dicantumkan di setiap lembar SPK tidak ada orangnya dan atau pada tahun 2018 yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran di Kemendes PDTT bukan Ir. Gunarso NIP. 197502051989031003 atau Drs. Supriyatno NIP.196302211998031002 tersebut.

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



✓ Pada tahun 2018 Herry Murdiyanto, BcHk, SE tidak pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan / proyek di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Bahkan Herry Murdiyanto, BcHk, SE, PNS Pemkab Bengkayang yang saat itu menjabat sebagai Kabid PDT Dinas Sosial P3APMD Kab. Bengkayang, juga tidak pernah ditunjuk sebagai PPK untuk kegiatan / proyek di lingkungan Pemkab Bengkayang.

Bahkan Surat Perjanjian Kredit ditandatangani tanpa didahului wawancara dengan calon debitur atau kunjungan ke lokasi usaha calon debitur, yaitu kantor perusahaan yang disebutkan dalam setiap SPK dan lokasi pekerjaan yang disebutkan dalam SPK.

2) Melakukan verifikasi kondisi perkreditan calon debitur melalui Informasi Debitur Individual (IDI BI) atau BI Checking.

Bahwa Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cab. Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak pernah melakukan verifikasi kondisi perkreditan calon debitur melalui Informasi Debitur Individual (IDI BI) atau BI Checking.

3) Melakukan verifikasi collateral/penilaian/appraisal/taksasi jaminan.

4) Melakukan On The Spot (OTS) ke lokasi usaha/pekerjaan dan lokasi jaminan.

Bahwa saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya tidak pernah melakukan OTS ke lokasi usaha/pekerjaan dan lokasi jaminan, termasuk ke instansi yang disebutkan dalam SPK yaitu Kemendes PDTT, sebelum memutuskan pemberian kredit KPBJ tersebut.

5) Melakukan interview/wawancara/investigasi atas kemampuan debitur.

Bahwa debitur / direktur perusahaan penandatanganan naskah Perjanjian Kredit hanya dipakai perusahaannya saja, sedangkan yang menerima uang kredit adalah orang lain yang dianggap sebagai pelaksana proyek.

6) Melakukan review bahwa seluruh verifikasi dan analisa telah dilakukan dengan benar.

Bahwa ketika memperoleh informasi tentang sumber pembiayaan proyek tersebut meragukan kebenarannya, saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya hanya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada saksi Herry Murdiyanto, BcHk,SE yang menandatangani SPK selaku PPK dan kepada saksi M Yusuf yang tidak ada kaitannya dalam dokumen-dokumen berkas permohonan kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa nominal kredit yang telah disetujui oleh saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya kemudian setelah dipotong biaya bank ditransfer sekaligus ke rekening giro terdakwa SUSANDI dengan total sebesar Rp. 226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

□ Bahwa uang kredit yang telah masuk ke rekening giro CV. SBINTIR totalnya sejumlah Rp. 226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) lalu ditarik oleh terdakwa SUSANDI kemudian sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp. 113.255.133,33,- (*seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen*) diserahkan kepada saksi SRI ROEHANI, namun sampai saat ini dengan kredit jatuh tempo, terdakwa SUSANDI tidak dapat mengembalikan angsuran kreditnya ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang karena pembayaran termin pekerjaan dimaksud dalam setiap SPK tidak terlaksana dan sumber pembiayaan proyek berupa DIPA tidak ada atau fiktif.

□ Bahwa terdakwa SUSANDI yang telah menerima dana kredit sebesar Rp. 113.255.133,33,- (*seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen*), dari Rp. 226.510.266,- (*dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*) yang masuk ke rekeningnya selaku Direktur CV SBINTIR belum mengembalikan seluruh dana yang diterimanya, karena dana tersebut sudah digunakan untuk pekerjaan pembangunan sesuai SPK yang ditandatangani Terdakwa;

□ Bahwa benar Kerugian Keuangan Negara akibat permohonan dan proses pencairan kredit Pengadaan Barang dan Jasa Bank Kalbar Cabang Bengkayang Tahun 2018 tersebut adalah sebesar Rp. 8.238.743.929,12,- (*delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua belas sen*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan;

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 95 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SUSANDI melalui *video conference*, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa SUSANDI, dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui, bahwa Bahwa Terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV SBINTIR mengajukan permohonan kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang untuk mengerjakan proyek dari Dinas Sosial Kab. Bengkayang, dalam hal ini Terdakwa turut menandatangani Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh HERRY MURDIYANTO, BcHk, SE yang memposisikan dirinya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya SPK tersebut dijadikan sebagai jaminan untuk pengajuan permohonan KPBK (Kredit Pengadaan Barang dan Jasa) ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE membuat data berupa nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), nama Pengguna Anggaran, nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), nomor dan tanggal Undangan Pengadaan Langsung, serta nomor dan tanggal Berita Acara Pengadaan Langsung untuk dicantumkan dalam SPK, sedangkan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE memposisikan dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya data-data tersebut disampaikan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE kepada saksi saksi Sri Roehani, selanjutnya saksi Roehani menemui terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV. SBINTIR, untuk menyampaikan maksudnya untuk memakai perusahaan milik terdakwa SUSANDI dengan menyerahkan 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja yang belum dijilid untuk ditandatangani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan adanya data-data yang diperoleh dari saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE., berupa dokumen profile perusahaan dari saksi Sri

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roehani, selanjutnya saksi M Yusuf meminta bantuan saksi Kariadi alias Amir membuat SPKnya, Kemudian saksi Kariadi alias Amir membuat SPK dan Kontrak yang nama paket pekerjaan maupun nominalnya ditentukan oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE. Untuk perusahaan milik terdakwa SUSANDI yaitu CV SBINTIR dibuatkan 2 (dua) SPK. selanjutnya setelah SPK selesai dibuat, kemudian saksi Sri Roehani meminta agar terdakwa SUSANDI menandatangani SPK, berikut ini :

NO.	SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	DIREKTUR PERUSAHAAN PENANDATANGAN SPK
1	2	3
1	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDPT/III /2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton Marunsu RT.6	SUSANDI Direktur CV. SBINTIR
2	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDPT/III/ 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton BP2 Kel. Bumi Emas	

Menimbang, bahwa didalam setiap lembar SPK tersebut termuat Undangan Pengadaan langsung dan Berita Acara Pengadaan Langsung yaitu :

NO	SURAT PERINTAH KERJA	NO DAN TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	NO DAN TANGGAL BERITA ACARA PENGADAAN LANGSUNG
1.	2.	3.	4.
1.	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDPT/III / 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton Marunsu RT.6	Nomor : 001/L 1.3/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 09 Maret 2018.	Nomor : 001/L 1.3/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 22 Maret 2018
2.	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDPT/III/ 2018 tanggal 23 April 2018 Pembangunan Rabat Beton BP2 Kel. Bumi Emas	Nomor : 001/E 1.7/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 9 Maret 2018	Nomor : 001/E 1.7/PDT/Pokja 1-/PL-K/PjPBJ- KDPDPT/III/2018 tgl. 22 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pengadaan langsung yang nomor undangan dan berita acaranya dimuat dalam lembar SPK tersebut tidak pernah dilaksanakan, terdakwa SUSANDI tidak pernah menerima undangan pengadaan langsung dan tidak pernah mengikuti proses pengadaan langsung akan tetapi terdakwa SUSANDI menandatangani setiap lembar SPK seolah-olah proses pengadaan langsung benar dilaksanakan dan seolah-olah SPK sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Padahal proses pengadaan langsung tidak pernah dilaksanakan dan DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK tersebut pun fiktif (tidak ada);

Menimbang, bahwa saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE memposisikan dirinya sebagai PPK dengan maksud agar masyarakat, khususnya para kontraktor dan pihak PT Bank Kalbar Cabang Bengkulu meyakini bahwa proyek yang ditulis dalam setiap SPK benar adanya, demikian pula dengan DIPA sebagai sumber anggaran proyek, padahal faktanya tidak ada (fiktif), dalam hal ini saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE membuat data-data yang tidak benar dan atau fiktif, kemudian menandatangani 3 (tiga) lembar SPK tersebut dengan memposisikan dirinya sebagai PPK.(Pejabat Pembuat Komitmen), padahal saksi Herry Murdiyanto, BcHk, SE mengangkat dirinya sendiri sebagai PPK;

Menimbang, bahwa saksi M Yusuf mengetahui DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK adalah tidak ada (fiktif), data tentang undangan dan berita acara pengadaan langsung dalam setiap lembar SPK direkayasa dan penandatanganan setiap lembar SPK oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE sebagai PPK adalah hanya untuk kelengkapan dokumen SPK saja, demikian pula saksi Putra Perdana menggunakan dan menyerahkan dokumen profile perusahaan kepada saksi M Yusuf adalah dengan maksud semata-mata untuk melengkapi data pembuatan SPK yang direkayasa tersebut, dan terdakwa SUSANDI menandatangani setiap SPK selaku Direktur CV SBINTIR semata-mata untuk kelengkapan SPK tersebut yang akan digunakan sebagai jaminan kredit;

Menimbang, bahwa atas informasi dan arahan dari saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE, kepada saksi M Yusuf selanjutnya masing-masing SPK yang ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV SBINTIR, untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkulu, dan pada saat permohonan kredit tersebut sedang diproses oleh saksi Aditya.S.Kom, saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE menunggu informasi dari saksi M Yusuf kalau masih ada data-data yang diperlukan yaitu Daftar Pelaksana Pekerjaan / Penerima SPK yang dibuat oleh saksi Aditya, S.Kom yang kemudian diserahkan oleh saksi Aditya kepada saksi M Yusuf. Dokumen tersebut dibawa oleh saksi M Yusuf kepada saksi Herry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudiyanto, BChk.SE lalu ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BChk.SE, setelah itu dokumen tersebut diserahkan lagi oleh saksi M Yusuf kepada saksi Aditya untuk melengkapi dokumen persetujuan dan pencairan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kredit dari terdakwa **SUSANDI** selaku Direktur CV. **SBINTIR** dengan menjadikan SPK sebagai jaminan tersebut selanjutnya diproses dan diputuskan dengan fasilitas Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJ) sebesar maksimal 60% dari nilai pekerjaan dalam SPK. Keputusan pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang, yaitu saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang, saksi Selastio Ageng selaku Kasi Kredit dan saksi Aditya selaku Analis Kredit. Keputusan pemberian kredit dengan jaminan SPK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan dan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) oleh saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang dan terdakwa **SUSANDI** selaku Direktur CV.SBINTIR, sebagai berikut :

NO	DEBITUR / DaIREKTUR PERUSAHAAN	NO.	PERJANJIAN KREDIT	SPK
1	2	4	5	
1	SBINTIR CV. SUSANDI	1	Nomor : KPBK/100/2018 tanggal 18 Juli 2018 Rp. 119.600.000	Nomor : 001/L 1.3/SPK/PDT/KDPDTT /III /2018 tanggal 23 April 2018
		2	Nomor : KPBK/067/2018 tanggal 02 Juli 2018 Rp. 119.600.000	Nomor : 001/E 1.7/SPK/PDT/KDPDTT /III/ 2018 tanggal 23 April 2018

Menimbang, bahwa nominal kredit yang telah disetujui dalam Perjanjian Kredit (PK), ditransfer sekaligus oleh petugas kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang ke rekening terdakwa **SUSANDI** setelah dipotong biaya bank, dengan rincian sebagai berikut:

NO	DEBITUR / DIREKTUR PERUSAHAAN, NOMOR REKENING GIRO DI PT BANK KALBAR CAB. BENGKAYANG	NILAI KREDIT DALAM PERJANJIAN KREDIT (Rp.)	DANA YANG DITRANSFER KE REKENING GIRO SETELAH DIPOTONG
----	--	--	--

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BIAYA BANK (Rp.)
1	2	3	4
1.	SUSANDI Direktur CV. SBINTIR		
	8535003468	119.600.000	113.255.133
	8535003131	119.600.000	113.255.133
J U M L A H		239.200.000	226.510.266

Menimbang, bahwa dalam menganalisa dan memverifikasi permohonan kredit KPBJ dengan jaminan SPK tersebut dan menyalurkan kredit sekaligus ke rekening Direktur CV pemohon kredit, Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang yaitu saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau PT Bank Kalbar Nomor : SK/80/DIR Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebagaimana telah diubah / disempurnakan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau PT Bank Kalbar Nomor : SK/33/DIR Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ);

Menimbang, bahwa nominal kredit yang telah disetujui oleh saksi Muhammad Rajali, SH, saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya kemudian setelah dipotong biaya bank ditransfer sekaligus ke rekening giro terdakwa SUSANDI selaku Direktur CV SBINTIR dengan total sebesar Rp. 226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), selanjutnya dana tersebut ditarik oleh terdakwa SUSANDI dan kemudian sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp. 113.255.133,33,-(seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) diserahkan kepada saksi SRI ROEHANI, namun sampai saat ini dengan kredit jatuh tempo, terdakwa SUSANDI tidak dapat mengembalikan angsuran kreditnya ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang karena pembayaran termin pekerjaan dimaksud dalam setiap SPK tidak terlaksana dan sumber pembiayaan proyek berupa DIPA tidak ada atau fiktif;

Menimbang, bahwa terdakwa SUSANDI yang telah menerima dana kredit sebesar Rp. 113.255.133,33,-(seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), dari Rp. 226.510.266,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) yang masuk ke rekeningnya selaku Direktur CV SBINTIR belum mengembalikan

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dana yang diterimanya, karena dana tersebut sudah digunakan untuk pekerjaan pembangunan sesuai SPK yang ditandatangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan data-data yang tidak benar pada saat proses mengajukan permohonan kredit Pengadaan Barang dan Jasa pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang Tahun 2018 telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.238.743.929,12,- (delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua belas sen), hal itu terjadi karena ada kerja sama antara terdakwa dengan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE., yang mengangkat dirinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengadakan proyek yang tidak ada dianggarkan pada Dinas Sosial, hal ini dapat dikategorikan perbuatan saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE., yang membuat data-data yang tidak benar telah didukung oleh Terdakwa SUSANDI, sehingga terjadi proses pencairan kredit oleh Bank Kalbar, Perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk suatu perbuatan yang tercela dalam hal ini Terdakwa turut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40 : “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SUSANDI mengajukan permohonan kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang untuk mendapatkan proyek dari Dinas Sosial Kab. Bengkayang, atas permohonan tersebut, Terdakwa menandatangani SPK (Surat Perintah Kerja) yang diberikan oleh HERRY MURDIYANTO, BcHk, SE yang memposisikan dirinya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selanjutnya SPK tersebut dijadikan Terdakwa sebagai jaminan untuk pengajuan permohonan KPBK (Kredit Pengadaan Barang dan Jasa) ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang, padahal SPK yang dijaminan Terdakwa tersebut tidak ada DIPA pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang (fiktif);

Menimbang, bahwa proses pengadaan langsung yang nomor undangan dan Berita Acaranya dimuat dalam lembar SPK tersebut tidak pernah dilaksanakan, terdakwa SUSANDI tidak pernah menerima undangan pengadaan langsung dan tidak pernah mengikuti proses pengadaan langsung akan tetapi terdakwa SUSANDI menandatangani setiap lembar SPK seolah-olah proses pengadaan langsung benar dilaksanakan dan seolah-olah SPK sesuai dengan fakta yang sebenarnya padahal proses pengadaan langsung tidak pernah dilaksanakan dan DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK tersebut pun fiktif (tidak ada);

Menimbang, bahwa saksi M Yusuf mengetahui DIPA yang dimuat dalam setiap lembar SPK adalah tidak ada (fiktif), data tentang undangan dan berita acara pengadaan langsung dalam setiap lembar SPK direkayasa dan penandatanganan setiap lembar SPK oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE sebagai PPK adalah hanya untuk kelengkapan dokumen SPK saja, demikian pula terdakwa SUSANDI menggunakan dan menyerahkan dokumen profile perusahaannya kepada saksi SRI ROEHANI adalah dengan maksud semata-mata untuk melengkapi data pembuatan SPK yang direkayasa tersebut, dan terdakwa SUSANDI menandatangani setiap SPK selaku Direktur CV SBINTIR semata-mata untuk kelengkapan SPK tersebut yang akan digunakan sebagai jaminan kredit;

Menimbang, bahwa atas informasi dan arahan dari saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE, saksi M Yusuf selanjutnya masing-masing SPK yang ditandatangani oleh saksi Herry Mudiyanto, BcHk.SE tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit oleh terdakwa SUSANDI Direktur CV SBINTIR untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kredit terdakwa SUSANDI Direktur SBINTIR dengan menjadikan SPK sebagai jaminan tersebut selanjutnya diproses dan diputuskan dengan fasilitas Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJ) sebesar maksimal 60% dari nilai pekerjaan dalam SPK. Keputusan pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Komite Pemutus Kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang, yaitu saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang, saksi Selastio Ageng selaku Kasi Kredit dan saksi Aditya selaku Analis Kredit. Keputusan pemberian kredit dengan jaminan SPK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan dan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) oleh saksi Muhammad Rajali selaku Pemimpin Cabang dan masing-masing Direktur CV penerima kredit;

Menimbang, bahwa selanjutnya nominal kredit yang telah disetujui dalam Perjanjian Kredit (PK), ditransfer sekaligus oleh petugas kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang ke rekening giro terdakwa SUSANDI Direktur CV SBINTIR setelah dipotong biaya bank, dengan rincian sebagai berikut:

NO	DEBITUR / DIREKTUR PERUSAHAAN, NOMOR REKENING GIRO DI PT BANK KALBAR CAB. BENGKAYANG	NILAI KREDIT DALAM PERJANJIAN KREDIT (Rp.)	DANA YANG DITRANSFER KE REKENING GIRO SETELAH DIPOTONG BIAYA BANK (Rp.)
1	2	3	4
1.	SUSANDI Direktur CV. SBINTIR 8535003468	119.600.000	113.255.133
	8535003131	119.600.000	113.255.133
J U M L A H		239.200.000	226.510.266

Menimbang, bahwa nominal kredit yang telah disetujui oleh saksi Muhammad Rajali, S.H. saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya kemudian setelah dipotong biaya bank ditransfer sekaligus ke rekening giro terdakwa **SUSANDI** dengan total sebesar Rp. 226.510.266,- (*dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa uang kredit yang telah masuk ke rekening giro CV TUAH PAGE tersebut ditarik oleh terdakwa **SUSANDI**, kemudian uang tersebut sebahagian diserahkan kepada saksi SRI ROEHANI sebesar Rp. 113.255.133,33,- (*seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen*), kemudian sampai dengan kredit jatuh tempo, terdakwa **SUSANDI** tidak dapat mengembalikan angsuran kreditnya ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang karena pembayaran termin pekerjaan dimaksud dalam setiap SPK tidak terlaksana dan sumber pembiayaan proyek berupa DIPA tidak ada atau fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa **SUSANDI** telah menerima dana kredit sebesar Rp. 226.510.266,- (*dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*), dan diserahkan untuk saksi SRI ROEHANI sebesar Rp. 113.255.133,33,- (*seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen*), untuk mengerjakan satu paket pekerjaan, namun karena permohonan dan pencairan dana kredit tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, sehingga dana yang diterima Terdakwa tersebut seharusnya terdakwa mengembalikan kepada negara dalam hal ini kepada Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebesar **Rp.8.238.743.929,12,-** (delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah dua belas sen) hal ini sebahagian akibat perbuatan Terdakwa yang mengajukan permohonan Kredit Pengadaan Barang Jasa (KPBJS) pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang, padahal SPK sebagai jaminan yang digunakan Terdakwa sebagai jaminan adalah data-data fiktif tidak benar ada anggaran proyek pada Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa **SUSANDI** selaku Direktur CV. SBINTIR turut menerima dana dari hasil pencairan kredit dari Bank Kalbar, dengan jaminan SPK (Surat Perintah Kerja), padahal sumber dana untuk anggaran dari DIPA proyek di Kabupaten Bengkayang tersebut **fiktif**, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah sebesar **Rp.8.238.743.929,12,-** (delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah dua belas sen)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa ikut menerima maupun menikmati hasil penerimaan kredit dari Bank Kalbar, namun dana yang telah ditransfer petugas kredit Bank Kalbar ke rekening CV SBINTIR telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi SRI ROEHANI, sebesar Rp. 113.255.133,33,- (*seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), sehingga dana dari hasil pencairan kredit tersebut untuk Terdakwa sebesar Rp. 113.255.133,33,-(*seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain, namun dalam hal ini terdakwa telah menguntungkan orang lain dan menguntungkan saksi SRI ROEHANI yang menerima sebahagian dana yang diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SUSANDI tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain akibat perbuatannya membantu proses pengajuan permohonan kredit ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Jaminan SPK yang tidak memiliki proyek pekerjaan (fiktif) tahun 2018, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa Terdakwa SUSANDI dalam jabatannya selaku Direktur CV. SBINTIR mengajukan permohonan kredit ke Bank Kalbar dengan sengaja menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan data-data yang tidak benar (fiktif) yang mana HERRY MURDIYANTO, Bc.Hk.,SE., menyatakan dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas Sosial P3APMD) Kabupaten Bengkayang Jalan Guna Baru Trans Rangkang;

Menimbang, bahwa benar saksi HERRY MURDIYANTO, BcHk.,SE dalam jabatannya Kepala Bidang PDT Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Bengkayang, dengan sengaja tanpa dasar hukum membuat dan menandatangani 74 (tujuh puluh empat) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) dengan data-data yang tidak benar (fiktif);

Menimbang, bahwa besarnya nominal kredit yang telah disetujui oleh Komite Pemutus Kredit pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang (dalam hal ini MUHAMMAD RAJALI, SH., SELASTIO AGENG, SE., dan ADITYA) setelah dipotong biaya bank selanjutnya ditransfer sekaligus ke masing-masing rekening giro para kontraktor/Direktur CV sebanyak 31 (tiga puluh satu) debitor yaitu sejumlah sebesar **Rp.8.238.743.929,12,-** (delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah dua belas sen), sampai dengan kredit jatuh tempo para Direktur CV penerima fasilitas KPBK tidak dapat mengembalikan kredit, karena pembayaran termin pekerjaan dimaksud dalam setiap SPK tidak terlaksana karena sumber pembiayaan proyek dengan DIPA fiktif. Sehingga sebagai akibat perbuatan yang dilakukan HERRY MURDIYANTO, Bc.Hk.,SE., dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang PDT Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Bengkayang yang menundukkan diri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), MUHAMMAD RAJALI, SH., selaku Pemimpin Bank Kalbar Cabang Bengkayang, SELASTIO AGENG, SE., selaku Kasi Kredit pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang, dan masih ada lagi orang lain yang harus bertanggung jawab atas terbitnya SPK dan terealisasinya kredit KPBK pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini secara nyata perbuatannya secara bersama-sama telah menguntungkan 31 (tiga puluh satu) orang lain dalam hal ini Direktur CV/perusahaan Penyedia Jasa (kontraktor);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menerima pencairan kredit dari Bank Kalbar yang selanjutnya selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada saksi SRI ROEHANI untuk pelaksanaan satu paket pekerjaan, hal ini telah menguntungkan saksi SRI ROEHANA sebesar Rp. 113.255.133,33,- (*seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen*);

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa **SUSANDI** selaku Direktur CV. SBINTIR yang telah menerima kredit KPBK pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp. 226.510.266,- (*dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*), dan selanjutnya dana tersebut sebahagian diserahkan kepada saksi SRI ROEHANI untuk melaksanakan paket pekerjaan atas nama perusahaan milik Terdakwa, padahal paket pekerjaan tersebut adalah fiktif, sehingga dana yang diterima Terdakwa dari Bank Kalbar tidak dapat dikembalikan, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian negara dan telah menguntungkan SRI ROEHANA dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **SUSANDI**, selaku Direktur CV SBINTIR yang menerima dana pencairan kredit KPBK Bank Kalbar Cabang Bengkayang yang telah dipersiapkan oleh saksi ADITYA selaku analis kredit, secara nyata telah menguntungkan, memberikan manfaat, faedah kepada 31 (tiga puluh satu) orang lain salah seorang diantaranya adalah saksi SRI ROEHANI yang menerima dana kredit KPBK dari Bank Kalbar melalui Terdakwa selaku Direktur CV SBINTIR dalam hal ini nasabah/debitur kredit Bank Kalbar Cabang Bengkayang yang telah

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminan SPK fiktif, dengan demikian maka Unsur: **“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”** adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan **“sarana”** adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka berkaitan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa **SUSANDI** selaku Direktur CV SBINTIR bersama-sama dengan saksi **SRI ROEHANI**, dan saksi **HERRY MURDIYANTO, Bc.Hk.,SE.**, yang memposisikan diri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam menyusun melengkapi SPK(Surat Perintah Kerja) berdasarkan data yang tidak benar yang selanjutnya SPK tersebut ditandatangani oleh saksi **HERRY MURDIYANTO, Bc.Hk.,SE** padahal jabatannya adalah sebagai Kepala Bidang PDT Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Bengkayang, sehingga dalam hal ini Terdakwa **SUSANDI**, selaku Direktur CV SBINTIR telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Direktur CV. SBINTIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**; telah terpenuhi

Ad. 4.Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa nominal kredit yang telah disetujui oleh saksi Muhammad Rajali, S.H. saksi Selastio Ageng, SE dan saksi Aditya kemudian setelah dipotong biaya bank ditransfer sekaligus ke rekening giro terdakwa **SUSANDI, Direktur CV. SBINTIR** dengan total sebesar Rp. 226.510.266,- (*dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa uang kredit yang telah masuk ke rekening giro CV SBINTIR tersebut ditarik oleh terdakwa **SUSANDI**, kemudian uang diserahkan



kepada saksi SRI ROEHANI sejumlah Rp. 113.255.133,33,-(seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), kemudian sampai dengan kredit jatuh tempo, terdakwa **SUSANDI**, tidak dapat mengembalikan angsuran kreditnya ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang karena pembayaran termin pekerjaan dimaksud dalam setiap SPK tidak terlaksana dan sumber pembiayaan proyek berupa DIPA tidak ada atau fiktif;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat adanya perbuatan Terdakwa **SUSANDI**, yang telah menerima dana pencairan kredit KPBK dari Bank Kalbar, yang selanjutnya menyerahkan dana yang diterima Terdakwa tersebut sebahagian kepada SRI ROEHANI untuk pelaksanaan paket pekerjaan, padahal kenyataannya paket pekerjaan tersebut adalah fiktif, sehingga dana yang diterima terdakwa tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Bank kalbar, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dengan demikian majelis berpendapat Unsur: **“Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi ;

Ad. 5.Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadinya kerugian keuangan negara atas pengadaan proyek fiktif pada Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 8.238.743.929,12,- (*delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua belas sen*), hal itu terjadi karena Terdakwa **SUSANDI** selaku Direktur CV.SBINTIR turut mengajukan permohonan kredit pengadaan Barang dan Jasa pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang dan Terdakwa adalah salah seorang nasabah Bank Kalbar cabang Bengkayang, yang menerima kredit PBJ tersebut yaitu sebesar Rp. 226.510.266,- (*dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*) padahal jaminan SPK yang diajukan Terdakwa tersebut dibuat oleh saksi HERRY MURDIYANTO, BcHk. SE berdasarkan data-data yang tidak benar/ fiktif, karena memang proyek Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Bengkayang tidak ada/fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa **SUSANDI**, yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara, yaitu menerima dana yang ditransfer petugas Bank Kalbar melalui Rek. CV SBINTIR dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana tersebut sebahagian kepada saksi SRI ROEHANI untuk digunakan pada paket pekerjaan sesuai SPK yang dibuat oleh saksi HERRY MURDIYANTO, BcHk. SE padahal paket pekerjaan / pengadaan proyek yang dimaksudkan adalah fiktif, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dengan demikian unsur: **"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat, karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa **SUSANDI**, dan saksi HERRY MURDIYANTO, BcHk. SE., bersama-sama dengan saksi SRI ROEHANI dan saksi MUHAMMAD RAJALI, SH, saksi SELASTIO AGENG, SE., ADITYA, S.Kom., namun karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut yang diperoleh atau dinikmati oleh Terdakwa, maka terdakwa **SUSANDI** haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah yang ia peroleh yaitu Rp. 113.255.133,33,- (*seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen*);

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa SUSANDI telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur penjatuhan pidana

Halaman 114 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan nilai kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan hukum tersebut diatas yang telah majelis uraikan, perbuatan terdakwa dalam perkara aquo adalah termasuk kategori aspek kesalahan yang rendah, yaitu terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, dan terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang paham mengenai dampak perbuatannya, dalam hal ini terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi sehingga terjadinya kerugian keuangan negara atas pencairan kredit PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) pada Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 8.238.743.929,12 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua belas sen*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa SUSANDI, yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- a. Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi mencederai rasa keadilan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- b. Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang;
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Susandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Susandi dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. MenyatakanTerdakwa Susandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa SUSANDI sebesar Rp. 113.255.133,33 (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), dengan ketentuan apabilaTerdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukumtetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel Fotocopy SPK Nomor :001-A.1 / SPK / PDT.PDTU / KPDTT / IV / 2018 tanggal 5 April 2018.

2) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi CV. PANTAK PADAJI.

3) 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Pekerjaan proyek Embung dan Bangunan Air lainnya.

4) Uang sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).

5) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/A.1.8/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Dusun Soha Rt.08 Bangun Sari nilai KontrakRp. 199.261.000.

6) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/A.1.10/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Bangun Sari Rt.01 Kecamatan Teriak nilai kontrak Rp. 199.480.000,-.

7) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/O.1.2/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Desa CiptaKarya Rt.08/KerANJI nilai Rp. 199.442.000

8) 74 (tujuh puluh empat) eksemplar perjanjian Kredit Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Perintah Kerja (SPK)

9) 74 (tujuh puluh empat) bundel Fotokopi yang telah dilegalisir Permohonan Kredit Modal Kerja Konstruksi

10) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 012-A.2/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 tanggal 05 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung dan bangunan air lainnya Pekerjaan Pembangunan Dam Air Nilai Kontrak Rp. 199.880.000

11) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 006-A.1/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 tanggal 05 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung dan bangunan air lainnya Nilai Kontrak Rp. 199.750.000

Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005-B.1/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 tanggal 05 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Gudang / Rumah Mesin RMU nilai kontrak Rp. 199.700.000
- 13)** 1 (satu) lembar asli surat nomor : BKY/KC-KRD/1078 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Tagihan
- 14)** 1 (satu) lembar asli surat nomor : BKY/KC-KRD/1079 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Tagihan
- 15)** 1 (satu) lembar asli surat nomor : BKY/KC-KRD/1080 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Tagihan
- 16)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. DIRGA CAPITALINDO Nomor 001/D.1.2/SPK/PDT /KPD TT/IV/2018 tanggal 23 April 2018 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kegiatan Pekerjaan pembangunan rabat beton lokasi Rt. 9 Lara Gunung Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 199.326.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 17)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/D.1.3/SPK/PDT /KPD TT/III/2018 tanggal 23 April 2018 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton lokasi Pekerjaan pembangunan rabat beton Rt. 4 Tiga Desa Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 199.322.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- 18)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/D.1.1/SPK/PDT /KPD TT/IV/2018 tanggal 23 April 2018 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kegiatan Pekerjaan pembangunan rabat beton lokasi Rt. 4 Tiga Desa Kabupaten Bengkayang sebesar Rp. 199.322.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- 19)** 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. PUTRA TEMU PERKASA Nomor 001/23/SPK/PDT/KPD TT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya Lokasi Rt. 020 Rw. 011 Jalan Pertanian BP2 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.849.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan ribu rupiah)
- 20)** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. PUTRA TEMU PERKASA Nomor 001/22/SPK/PDT/KPD TT/IV/2018 tanggal 3 April

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya lokasi Dusun Belangko 2 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.871.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

21) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. PUTRA TEMU PERKASA Nomor 001/31/SPK/PDT/KPDTT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan Banunan Air Lainnya lokasi Dusun Belangko 2 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.855.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

22) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MARABAT AMPOR Nomor 001/28/SPK/PDT/KPDTT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan bangunan lainnya lokasi Dusun Jaku Bawah Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.873.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

23) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MARABAT AMPOR Nomor 001/30/SPK/PDT/KPDTT/ 2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Embung dan bangunan lainnya lokasi Dusun Jaku Malunu 2 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.281.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

24) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/D-1.6/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Setia Budi

25) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/37/SPK/PDT/KDPDTT/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung

26) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/37/SPK/PDT/KDPDTT/2018 Tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja SPK Nomor : 001/A 1.1/SPK/KDPDTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018; Pekerjaan Rabat Beton Tanjung
- 28)** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja SPK Nomor : 001/N 1.1/SPK/KDPDTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018; Pekerjaan Rabat Beton Desa Cempaka Pu
- 29)** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/33/SPK/PDT/KDPDTT/2018 tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar nilai Kontrak Rp. 199.688.000,-
- 30)** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/34/SPK/PDT/KDPDTT/2018 tanggal 28 April 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung Dusun Lumar Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar nilai kontrak Rp. 199.682.000,-
- 31)** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/36/SPK/PDT/KDPDTT/2018 tanggal 28 Maret 2018 Pekerjaan Pembangunan Embung Dusun Sebol Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar nilai Rp. 199.857.000,-
- 32)** 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 3530/HK.11/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 Perihal Informasi Kepegawaian an. Ir. GUNARSO
- 33)** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jabatan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 34)** 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 76 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jabatan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

35) 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-067.06.1.350454/2018 tanggal 05 Desember 2017 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran yang ditandatangani oleh ASKOLANI

36) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 117 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

37) 3 (tiga) lembar fotokopi nota intern CIF 85003749 Nama Debitur CV. BENUA JAYA

38) 2 (dua) lembar foto mesin pemipil jagung dan mesin rice milling unit (RMU)

39) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BENUA JAYA Nomor 015/B.3/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Saparan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.700.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

40) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BENUA JAYA Nomor 008/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.423.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

41) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. BENUA JAYA Nomor 011/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.423.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

42) 3 (tiga) lembar fotokopi nota intern CIF 85006981 Nama Debitur CV. MALINDO KALBAR PERMAI

43) 2 (dua) lembar foto mesin pemipil jagung dan mesin rice milling unit (RMU)

44) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MALINDO KALBAR PERMAI Nomor 016/B.3/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sentimok Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.800.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

45) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MALINDO KALBAR PERMAI Nomor 012/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Jagoi Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.400.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

46) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) CV. MALINDO KALBAR PERMAI Nomor 009/B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumdes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sarapan Desa Kumba Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.400.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sumber dana APBN Tahun Anggaran 2018

47) 74 (tujuh puluh empat) Eksemplar Fotokopi yang telah dilegalisir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ)

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48)** 1 (satu) bundel fotocopy Rekap Rekening Pencairan 74 Fasilitas Kredit KPBK Bengkayang yang di tanda tangani oleh ADI ZULKIFLI selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalbar
- 49)** 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Pimpinan Cabang
- 50)** 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Wakil Pimpinan Cabang
- 51)** 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Kepala Seksi Kredit
- 52)** 1 (satu) bundel fotocopy Job Description/ Uraian Tugas/Pekerjaan Pegawai Nama Jabatan Pelaksana Seksi Kredit
- 53)** 4 (empat) lembar fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Kalbar Nomor: SK/108/DIR Tahun 2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pegawai EX. ODP Angkatan V Menjadi Calon Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- 54)** 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/41/DIR Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap
- 55)** 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/68/DIR Tahun 2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap
- 56)** 1 (satu) bundel fotocopy Executive Summary Laporan sementara hasil Audit Investigasi terhadap dugaan pemberian kredit KPBK terhadap proyek yang mempergunakan dokumen fiktif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang
- 57)** 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
- 58)** 1 (satu) bundel fotocopy BPP Perkreditan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan SK DIR BI No.31/147/KEP/DIR tanggal 12-11-1998
- 59)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :338/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Taman Ria Batu Nek Jage senilai Rp.119.500.000,-

Halaman 123 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :445/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Taman Ria Batu Nek Jage senilai Rp. 119.800.000,-
- 61)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :444/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Citra Bengkawan senilai Rp. 119.900.000,-
- 62)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :341/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Citra Bengkawan senilai Rp. 119.800.000,-
- 63)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :446/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Citra Bengkawan senilai Rp. 119.800.000,-
- 64)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :447/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Muare Mure senilai Rp. 119.800.000,-
- 65)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :448/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Muare Mure senilai Rp. 119.900.000,-
- 66)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :339/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Rizki Brilian Mayak Mandiri senilai Rp. 119.900.000,-
- 67)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :340/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Rizki Brilian Mayak Mandiri senilai Rp. 119.800.000,-
- 68)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :449/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Rizku Brilian Mayak Mandiri senilai Rp. 119.800.000,-

Halaman 124 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :450/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Putra Temu Perkasa senilai Rp. 119.900.000,-
- 70)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :451/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Putra Temu Perkasa senilai Rp.119.900.000,-
- 71)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :452/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Putra Temu Perkasa senilai Rp. 119.900.000,-
- 72)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :442/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Pelangi Kasih senilai Rp. 119.900.000,-
- 73)** 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor :443/CAB-PTK/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 Perihal Pemindahbukuan/pembayaran klaim Kredit Konstruksi Atas Nama CV. Pelangi Kasih senilai Rp. 119.900.000,-
- 74)** Foto copy 4 (empat) lembar SK Kepala ULP Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. *(sudah saya tandatangi)*
- 75)** Foto copy 14 (empat belas) lembar Daftar Jadwal Kegiatan PDT 2018 *(sudah saya tandatangi)*
- 76)** Foto copy selembor kertas berisi tulisan tangan tentang nomor DIPA *(sudah saya tandatangi)*
- 77)** 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan Pak Herry Murdiyanto tentang nomor DIPA *(sudah saya (Sri) tandatangi)*
- 78)** Foto copy 5 lima) lembar DIPA *(sudah saya (Sri) tandatangi)*
- 79)** Uang sejumlah Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah)
- 80)** 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor : DAI/KP-PKH/144 tanggal 07 September 2018
- 81)** 1 (satu) bundel foto copy Fungsi Utama Jabatan Kepala Bidang Audit Investigasi Tahun 2018

Halaman 125 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82) Uang sejumlah Rp. 113.255.200,- (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pekerjaan an. CV. BENUA JAYA

83) Uang Sejumlah Rp. 113.349.850,- (seratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan an. CV. BENUA RIUK

84) Uang sejumlah Rp. 113.256.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan an. CV. MALINDO KALBAR PERMAI)

85) Uang sejumlah Rp. 226.320.000,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

86) 2 (dua) lembar Daftar Rincian transaksi CV. FATIMAH periode tanggal 01/06/2018 s/d 28/09/2018, Nomor Rekening 8504003431

87) Uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 007-A.1/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 Tanggal 5 April 2018 (CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)

88) Uang Sejumlah Rp. 28.444.566,67,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 007-A.1/SPK/PDT.PDTU/KPDTT/IV/2018 Tanggal 5 April 2018 (CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)

89) Uang Sejumlah Rp. 108.256.000,- (Seratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Desa Cipta Karya RT. 06 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/O1.1/SPK/PDT/KDPDTT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 (CV. TERIAK INDAH), KPBK Nomor : 085/2018 tanggal 04 Juli 2018

90) 1 (satu) bundel foto copy yang sudah disahkan sesuai dengan aslinya Laporan Sementara Hasil Audit Investigasi Terhadap Dugaan Pemberian Kredit KPBK Terhadap Proyek Yang Menggunakan Dokumen Kontrak Fiktif kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Nota Dinas Nomor KRD/ND-KMK/872/2018 tanggal 05 September 2018 Perihal Penyampaian Copy Memo Dinas Divisi Kredit
- 92)** Uang sejumlah Rp. 113. 444. 566,- (seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 014-A.2/SPK/PDT.PDTU/KPD TT/IV/2018 Tanggal 5 April 2018 (CV. SAHABAT SEJATI)
- 93)** Uang sejumlah Rp. 95.756.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembuatan Rabat Beton Tebuah Marong berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/J 1.1/SPK/PDT/KDPD TT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 (CV. MAHRIFAH)
- 94)** Uang sejumlah Rp. 95.756.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Kegiatan Pembuatan Rabat Beton Suka Bangun berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 001/O 1.3/SPK/PDT/KDPD TT/III/2018 Tanggal 23 April 2018 (CV. MAHRIFAH)
- 95)** 1 (satu) lembar asli form aplikasi setoran tunai ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 96)** 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Rincian Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018 dan 01/01/2019 s/d 02/12/2019 (sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (pengembalian ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 20 Nopember 2019)
- 97)** 1 (satu) lembar asli form aplikasi setoran tunai ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 98)** 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Rincian Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018 dan 01/01/2019 s/d 02/12/2019 (sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (pengembalian ke Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 20 Nopember 2019)
- 99)** 1 (satu) bundel asli proposal Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat 2017

Halaman 127 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100) 6 (enam) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 127/BAPPEDA/Tahun 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Penetapan Klasifikasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Bengkayang

101) 3 (tiga) Lembar fotocopy nota intern CIF 85009366 Nama Debitur CV. BENUA RIUK

102) 2 (dua) lembar foto mesin pemipil jagung dan mesin rice milling unit (RMU)

103) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. BENUA RIUK Nomor : 017-B.3/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumbes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Peleng Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Nilai Kontrak Rp. 199.750.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018

104) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. BENUA RIUK Nomor : 013-B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumbes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Rice Milling Unit (RMU) Lokasi Pekerjaan Dusun Jagoi Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018

105) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) CV. BENUA RIUK Nomor : 010-B.2/SPK/PDT.PDTU/KDPDPTT/IV/2018 tanggal 16 April 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumbes Bersama Pekerjaan Pengadaan Mesin Pemipil Jagung Lokasi Pekerjaan Dusun Sentimo Desa Sinar Baru Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Nilai Kontrak Rp. 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2018

106) 1 (satu) bundel Bukti Setoran Bank Kalbar pelunasan Kredit No. Rekening 8535003336

107) 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor : SK/42/DIR TAHUN 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) 3 (tiga) lembar fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi Bank Kalbar Nomor : SK/163/DIR TAHUN 2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Mutasi dan Promosi Pegawai Tetap

109) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank kalbar Nomor : SK/240/DIR TAHUN 2015 tanggal 10 September 2015 tentang Format Surat Pemberitahuan Pemberian Fasilitas Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)

110) 4 (empat) lembar fotokopi Nota Dinas Dari Divisi Kredit kepada Divisi Audit Intern Nomor : KRD-KMK/869/2018 tanggal 5 September 2018

111) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Divisi Kredit Nomor : KRD/KP-LRS/15/2018 tanggal 05 Januari 2018 dan Surat Keputusan Nomor : SK/03A/DIR TAHUN 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit dan Garansi Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat., Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018

112) 3 (tiga) lembar fotokopi Job Description / Uraian Tugas Pekerjaan Pegawai Divisi Kredit

113) 1 (satu) bundel Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) tanggal 03 Februari 2017

114) 1 (satu) bundel fotokopi foto-foto dokumentasi pekerjaan

115) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkayang

116) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan atas nama HERRY MURDIYANTO, SE oleh Bupati Bengkayang diangkat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang Nomor 821.23/1126/BKDPPSDM-C tanggal 9 Januari 2017

117) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pelaksana Tugas atas nama DODORIKUS, S.A.P oleh Bupati Bengkayang Nomor : 821/2658/BKDPPSDM-C tanggal 28 Nopember 2017

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 12 Pebruari 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas

119) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 19 Djuni 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat

120) 1 (satu) lembar foto copy Realisasi Pembayaran Klaim Kredit KPBJ s/d Desember 2019

121) 1 (satu) bundel foto copy Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

122) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Nomor : 136 tanggal 31 Oktober 2016

123) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 22 April 2019, Akta : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat"

124) 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor : KRD/KP-LRA/15/2018 tanggal 05 Januari 2018 Perihal Ketentuan Batas Wewenang Pemberian Persetujuan Seluruh Jenis Kredit Dan Garansi Bank

125) 2 (dua) lembar foto copy Surat Nomor : SR-177/D.03/2016 tanggal 8 September 2016 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas Peralihan Jabatan dari Direktur Umum menjadi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

126) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Nomor : SK/80/DIR TAHUN 2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Perkreditan Tentang Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)

127) 1 (satu) lembar fotokopi Sekda Kabupaten Bengkayang tanggal 13 September 2017

128) 1 (satu) lembar fotokopi Disposisi Kepala BAPPEDA tanggal 18 September 2017

129) 1 (satu) lembar fotokopi Paraf Kadis Sosial tanggal 31 Agustus 2017

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130) 1 (satu) bundel asli file surat masuk dan surat keluar II Tahun 2017 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang

131) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pembicaraan Dengan Nasabah/Pihak Ketiga (Call Memo)

132) 1 (satu) bundel Daftar Rincian Transaksi

133) 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Konstruksi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018

134) 1 (satu) bundel Pedoman Perubahan Metode Penyaluran KPBJ Nomor : KRD /KP-LRA/057/2019

135) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Nomor : SK/213/DIR Tahun 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat An. Aditya

136) 1 (satu) bundel Surat Tagihan ke 74 (tujuh puluh empat) debitur. (klaim)

137) 1 (satu) bundel Surat Tagihan ke 74 (tujuh puluh empat) debitur (non Klaim)

138) 1 (satu) buah flash disc berisi rekaman CCTV di Kantor Bank Kalbar Cabang Bengkayang

139) 1 (satu) Surat Direksi Nomor : Sk/33/DIR Tahun 2017 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Kredit Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) tanggal 3 Febuari 2017

140) Uang Sejumlah Rp. 113.160.500,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) atas nama CV. DIRGA CAPITALINDO

141) Uang Sejumlah Rp. 226.321.000,- (Dua ratus dua puluh enam tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) atas nama CV. DIRGA CAPITALINDO

142) Uang Sejumlah Rp. 113.160.500,- (Seratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ratus rupiah) atas nama CV. TAMAN RIA BATU NEK JAGE

143) Uang Sejumlah Rp. 113.444.600,- (Seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama CV. TAMAN RIA BATU NEK JAGE)

144) Uang Sejumlah Rp. 340.428.500,- (Tiga ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atas nama CV. DWI SAHABAT SEJATI

Halaman 131 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145) Uang Sejumlah Rp. 113.444.600,- (Seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama CV. CHRISTIANDY

146) Uang Sejumlah Rp. 113.539.300,- (Seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas nama CV. MUARA MURE

147) Uang Sejumlah Rp. 113.444.600,- (Seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) atas nama CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI

148) Uang Sejumlah Rp. 113.539.300,- (Seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas nama CV. PUTRA TEMU PERKASA

149) Uang Sejumlah Rp. 113.539.300,- (Seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas nama CV. CITRA BENGKAWAN

150) Uang Sejumlah Rp. 113.160.500,- (Seratus tiga belas juta seratus enam puluh lima ratus rupiah) atas nama CV. MARABAT AMPOR

151) Uang Sejumlah Rp. 226.699.800,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), atas nama perusahaan CV. BENUA JAYA

152) Uang Sejumlah Rp. 226.700.600,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) atas nama perusahaan CV. MALINDO KALBAR PERMAI

153) Uang tunai sejumlah Rp. 113.225.150 dari SUPRIADI (Pelaksana CV. Teriak Indah)

154) Uang tunai sejumlah Rp. 113.256.000 dari IMAM SUNARDI (Direktur CV. Teriak Indah)

155) Uang tunai sejumlah Rp. 226.794.850 dari DOMINIKUS MINGGU (Pelaksana CV. Benua Riuk)

156) Uang tunai sejumlah Rp. 113.444.600 dari JOHARDI (Direktur CV. Sahabat Sejati)

157) Uang tunai sejumlah Rp. 226.889.600 dari JOHARDI (Direktur CV. Citra Bengkawan)

158) Uang tunai sejumlah Rp. 113.444.600 dari DEWI RATNA (Direktur CV. Sahabat Sejati)

Halaman 132 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159) Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari NUR AZMAN (WELLY) (Direktur CV. Temu Perkasa)

160) Uang tunai sejumlah Rp. 100. 000.000 dari ROYNOL KUMENG (Direktur CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)

161) Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari DEDDY (Direktur CV. MARABAT AMPOR)

162) Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari WELLY (Direktur CV. PUTRA TEMU PERKASA)

163) Uang tunai sejumlah Rp. 226.983.900 dari SIPIN (Direktur CV. CHRISTIANDY)

164) Uang tunai sejumlah Rp. 113.444.600 dari PRANSISKUS PRAN (Direktur CV. MUARA MURE)

165) Uang tunai sejumlah Rp. 113.539.300 dari ROYNOL KUMENG (Direktur CV. RIZKI BRILIAN MAYAK MANDIRI)

166) Uang tunai sejumlah Rp. 113.160.500 dari SANTOSO (Direktur CV. PAROKING PASUNI)

167) Uang tunai sejumlah Rp. 113.225.150 dari SUPRIADI (Pelaksana CV. Teriak Indah)

168) Uang tunai sejumlah Rp. 113.256.000 dari IMAM SUNARDI (Direktur CV. Teriak Indah)

169) Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPD Kalbar Tahun 2018 (*Dilegalisir*).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa TAQWIM.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari JUM'AT, tanggal 22 April 2022 oleh kami MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., dan ATUN BUDI ASTUTI, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh LUSI NURMADIATUN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh ERIK RUSNANDAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa melalui video conference didampingi Penasihat Hukumnya hadir dalam persidangan.

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

ATUN BUDI ASTUTI, S.H.

PaniteraPengganti,

LUSI NURMADIATUN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)